

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah menetapkan sistem pemilihan umum kepala daerah (pilkada) langsung dengan pelaksanaan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Titik waktu yang dijadikan titik tolak adalah tahun 2017 ini. Adapun tanggal yang ditetapkan adalah tanggal 15 Februari 2017 (KPU, 2016). Kini hasil kemenangan pilkada itu telah diumumkan kepada publik.

Pemilihan langsung dalam kajian politik dimaknai sebagai sistem tertinggi untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis. Benedict Anderson (1997) menegaskan bahwa bagaimana pun bentuk pemilihan itu, namun pemilihan langsung menunjukkan keterwakilan

masyarakat dalam kemodernan saat ini. Oleh karena itu O'Donnel (2007) menyatakan bahwa apapun bentuknya pelaksanaan pemilihan langsung merupakan ekspresi demokrasi yang dituntut saat ini.

Dalam proses pencarian bentuk demokrasi ini Indonesia telah mengalami proses panjang semenjak kemerdekaan. Ananta (2005) membuat periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia, yaitu periode demokrasi liberal (1949-1958), periode demokrasi terpimpin (1959-1965), periode demokrasi Pancasila (1966-1998), dan periode Reformasi (1998- sekarang). Masing-masing periode demokrasi itu menandai perkemangan proses sosial dan politik yang spesifik. Keempat periodisasi itu tidak dapat dibaca secara sendiri-sendiri, namun harus dipahami sebagai suatu kontinuitas, yang menunjukkan perubahan perkembangan dari suatu masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi

Suryadinata (2002) mengidentifikasi adanya beberapa identifikasi sosiologis yang sangat penting yang terus membentuk politik dan demokrasi di Indonesia: sifat masyarakat Indonesia yang multi-etnik (multi-agama), perbedaan antara Jawa dan luar Jawa, dan perbedaan antara muslim “santri” dan “abangan” (2002) Multi-etnisitas Indonesia menjadi semakin tajam setelah kebijakan Orde Baru yang memindahkan penduduk di beberapa wilayah yang berpenduduk padat ke wilayah yang masih jarang penduduknya.

www.kpu.go.id

www.kpud-cilacapkab.go.id

www.kpujepara.go.id

www.kpu-salatiga.go.id

ZTF, Pradana Boy, 2005, *Islam Dialektis; Membendung Dogmatisme, menuju Liberalisme*, Malang: UMM Press.

Pilkada secara langsung yang terjadi di Indonesia merupakan gerakan lanjutan dari pemilihan presiden secara langsung yang telah dilaksanakan oleh Indonesia pada tahun 2004. Idenya adalah bahwa pemimpin nasional maupun lokal dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia, dan ini merupakan kemajuan penting dalam proses berdemokrasi di Indonesia. Fenomena baru muncul akibat perubahan ini. Banyak muncul pemimpin baru dengan latar belakang yang beragam, sehingga dapat dikatakan pilkada telah memunculkan pemimpin baru yang tidak terbayangkan sebelumnya. Sejalan dengan UU No. 32 Tahun 2004 sebenarnya dengan pilkada diharapkan keunggulan-keunggulan lokal, serta nilai-nilai yang dipegangi oleh masyarakat menjadi ciri yang akan dimunculkan dalam pilkada.

Banyak isu yang berkembang di sekitar pelaksanaan pilkada dan terekam oleh para awak media maupun peneliti. Walaupun ide transparansi telah ditiupkan melalui berbagai media, namun beberapa problem masih menjadi titik-titik yang harus mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan pilkada itu. Problem korupsi dana pilkada, misalnya telah mengemuka di beberapa media, dan terjadi di beberapa daerah (NTT.News, 2017; Oke-Zone News, 2017). Problem money-politics merupakan problem lain yang juga menghadang pelaksanaan pilkada serempak. Isu lain adalah sebagaimana dinyatakan oleh

Komaruddin Hidayat dan Ignas Kleiden (2005) bahwa banyaknya partai politik dan dimungkinkannya banyak calon dalam suatu pemilihan. Dinamika ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri terkait dengan keabsahan pemilihan itu sendiri.

Meskipun adanya beberapa catatan dalam pelaksanaan pilkada langsung, namun secara umum pelaksanaan pilkada itu telah berhasil mencapai tujuan-tujuannya, yakni *pertama*, menghasilkan pimpinan daerah melalui sebuah mekanisme pemilihan yang demokratis-bebas, adil dan nir kekerasan. *Kedua*, dilihat dari sudut kepentingan adanya rotasi kepemimpinan lokal secara reguler, Pilkada langsung merupakan kelanjutan dari praktek pemilihan sebelumnya, tapi sekaligus telah meletakkan dasar baru bagi sebuah mekanis pertukaran elit secara reguler. Pilkada langsung merupakan kelanjutan karena tradisi pemilihan kepala daerah sudah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang.

Isu lain terkait Pilkada juga dikaji oleh beberapa peneliti. Kajian dari Maribeth Erb dan Priyambudi Sulistyanto (2009) merupakan kajian yang sangat menarik berkaitan dengan tema pilkada di Indonesia. Kedua ahli ini mencoba untuk mengkaji implementasi pilkada pertama, dan mereka menemukan bahwa masalah yang harus diperhatikan adalah pentingnya menjalin harmoni antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten. Menurut

Tanuwidjaja, S. (2010). Political Islam and Islamic parties in Indonesia: critically assessing the evidence of Islam's political decline. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 32(1), 29-49.

Tjokroaminoto dalam Khadziq, (t.t), *Islam dan Budaya Lokal, Belajar Memahami Realitas Agama dalam Masyarakat*, Teras.

Tomsa, D (2009) *Local elections and party politics in a post-conflict area: the Pilkada in Maluku*. Working Paper. University of Sydney Indonesian Studies Working Papers, Sydney.

Tucker, R. C. (1995). *Politics as leadership: Revised edition* (Vol. 1). University of Missouri Press.

UU No. 8 Tahun 2015

UU No. 32 Tahun 2004

Vel, Jacqueline, 2005. "Pilkada in Sumba: An Old Rivalry in A New Democratic Setting" *Indonesia*, 80 (Oct. 2005), pp. 81-107

Warren, M. E. (Ed.). (1999). *Democracy and trust*. Cambridge University Press.

Warren, K. F. (Ed.). (2008). *Encyclopedia of US Campaigns, Elections, and Electoral Behavior*. SAGE Publications.

www.dprd-salatigakota.go.id

www.jateng.bps.go.id

- Rachbini, D. J. 2002. *Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rais, M. Dhiauddin, 2001, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Press
- Rosana, E. (2017). Partai politik dan pembangunan politik. *Jurnal TAPIS*, 8(1), 135-150.
- Roskin, Michael G., R. L. Cord, J. A. Medeiros and W. S. Jones. 2008. 10th ed. *Political Science: An Introduction*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.
- Schmitter, P. C., & Karl, T. L. (1991). What democracy is... and is not. *Journal of democracy*, 2(3), 75-88.
- Seligman, L. G. (1950). The study of political leadership. *American Political Science Review*, 44(4), 904-915.
- Spector, B. I. (1994). Decision theory: Diagnosing strategic alternatives and outcome trade-offs. *International Multilateral Negotiation*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Spreadly, James, 2009. *Metode Etnografi*, (translated by Misbah Zulfa Elizabeth), Yogyakarta: Tiara Wacana
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widya Sarana.
- Suyatno, S. (2016). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 212-230.

mereka harmoni itu diperlukan supaya masing-masing tingkatan pemerintahan tidak menginterpretasikan segala macam peraturan secara berbeda.

Kajian Tomsa (2009) mengenai pilkada gubernur di Maluku menghadirkan realitas lain dalam kajian tentang pilkada. Pilkada yang dilaksanakan di Maluku dalam konteks waktu paska konflik Maluku dipandang sebagai pilkada yang damai dengan kemenangan incumbent. Kemenangan *incumbent* ini dinyatakan oleh peneliti diakibatkan oleh struktur “mapan” yang dibangun oleh *incumben*. Kemapanan itu memunculkan stabilitas stakeholder daerah serta kemapanan relasi patron-klien yang dibangun dalam kurun waktu ketika memegang jabatan sebelumnya. Kekuatan relasi etnik juga menjadi titik yang harus diperhatikan dalam konteks ini. Sejalan dengan kajian Tomsa, Leo Agustino dan Muhammad Agus Yusoff (2010) menemukan bahwa kemenangan para calon itu banyak ditentukan oleh para bandit yang bertaruh dalam pilkada itu.

Kajian lain oleh Jacqueline Vel (2005) telah menyoroti masalah lain dalam pilkada. Dalam penelitiannya di Sumba Timur Vel menemukan pemunculan kembali persaingan tradisional antar kelompok suku dalam era demokrasi modern. Tampaknya, event pemilihan langsung ini telah menstimulir kemunculan kembali persaingan lama yang sebelumnya memang telah mengakar. Vel menganalisis bahwa meskipun media yang dipersiap-

kan adalah media modern, dengan mengusung tema demokrasi, namun yang ditampilkan adalah persaingan dan kompetisi dengan akar lama. Akar dalam konteks kajian ini adalah akar yang bersinggungan dengan segregasi kelompok dalam komunitas setempat.

Kajian oleh Choi (2005) membahas dinamika dan hasil pilkada di Riau. Ia mengidentifikasi isu-isu sebelum, selama, dan setelah pilkada, serta menilai partisipasi pemilih. Selain itu ia juga meneliti dampak pilkada terhadap dinamika politik di Indonesia. Selama pilkada Riau, setidaknya ada tiga temuan yang menjadi catatan Choi (2005). Pertama, pembentukan koalisi partai tidak memiliki pola yang konsisten. Dengan kata lain, ia menggambarkan bahwa partai politik di Indonesia lebih memperhatikan untuk mengusung kandidat yang populer daripada berkoordinasi dengan koalisi. Kedua, kemenangan dan partisipasi kandidat dipenuhi oleh elit politik, elit ekonomi serta pemegang jabatan saat itu. Ketiga, mayoritas partai politik tingkat daerah mengalami ketegangan dengan dewan pimpinan pusat.

Buehler dan Tan (2007) di sisi lain juga melakukan penelitian pilkada di kabupaten Gowa. Dalam penelitian tersebut, Buehler dan Tan (2007) meneliti karakter hubungan antara kandidat dan partai di pilkada Gowa tahun 2005. Keduanya menemukan bahwa kandidat-kandidat pilkada Gowa cenderung lebih mandiri dan lebih

Muslim Mufti, 2015, *Politik Islam, Sejarah dan Pemikiran*, Bandung: Pustaka Setia.

Nasution, Z. 2014. "Partai-Partai Mau Jual Isu Apa", <http://www.sinarharapan.co.id/berita>, diakses 3 Juli 2014.

Noer, Deliar, 1987, *Partai Islam di Pentas Nasional*, Jakarta: Grafiti Pers.

Nugroho, R. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo. Pane, D. 2014. "Jokowi Sodorkan Kurikulum Budi Pekerti, Prabowo Anti Korupsi". <http://nefosnews.com>, diakses 17 September 2014.

NTT-News, 2017. *Korupsi Dana Pilkada 2010, Kejari Kefamenanu Geledah Rumah Tersangka* (19 Januari 2017)

Oke-Zone News, 2017. *Korupsi Dana Pilkada Sulbar, Polisi Bidik Oknum Pegawai KPU* (1 Februari 2017)

Parsons, T. (1951). *The social system*, Glencoe. IL: *Free Press of Glencoe*.

Parsons, T. (1963). On the concept of political power. *Proceedings of the American Philosophical Society*, 107(3), 232-262.

Prasojo, E. 2005. *Demokrasi di Negeri Mimpi: Catatan Kritis terhadap Pemilu 2004 dan Good Governance*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.

- Juliansyah, Elvi. 2007. *Pilkada: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- KPU Kabupaten Cilacap. (tt). *Profil Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2019*.
- Kushandayani, 2008. "Pilkada dan demokratisasi Daerah" Forum: Majalah Pengembangan Ilmu Sosial, 36 (2) hal. 1-5
- Lay, C. (2007). Pilkada Langsung dan Pendalaman Demokrasi. *JSP (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)*, 11(1), 63-92.
- Liddle, R. W., & Mujani, S. (2006). Indonesia in 2005: A new multiparty presidential democracy. *Asian Survey*, 46(1), 132-139.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, 1995, *Membumikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ma'ruf, O & Yusuf R.H.M. 2004. Era Baru Pemimpin Baru, Tahun 2004: Datangnya Sang Tunjung Putih. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan Indonesia (LASPI).
- McAuley, J. W. (2004). Peace and progress? Political and social change among young loyalists in Northern Ireland. *Journal of Social Issues*, 60(3), 541-562.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya

kuat daripada keberadaan partai. Pemenang pilkada Gowa tahun 2005 merupakan kandidat yang memiliki jejaring pribadi yang kuat. Selain itu, latar belakang keluarga dari kandidat terpilih adalah pemangku-pemangku jabatan baik di pemerintahan Gowa pada pilkada sebelumnya, maupun pemangku jabatan pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan kata lain, relasi keluarga juga menjadi faktor penting penentu kemenangan kandidat. Buehler dan Tan (2007) bahkan menggunakan istilah feodalisme modern untuk menggambarkan kuatnya klan keluarga kandidat terpilih dalam pilkada Gowa 2005.

Aspinall, Dettman, da Warburton (2011) melakukan penelitian terhadap pilkada di Medan pada tahun 2010 dengan fokus kajian pertimbangan etnis dalam pembentukan koalisi serta kampanye. Ketiganya juga melakukan penelitian terhadap perpindahan unsur kompetisi dari yang semula berupa kompetisi dengan keharmonisan etnis menjadi kompetisi bermuatan agama. Dalam penelitiannya, Aspinall et.al (2011) menemukan bahwa terdapat dua tren dalam pilkada tersebut. Tren pertama muncul pada fase pembentukan kandidat dan pemilihan pada putaran pertama. Dalam fase tersebut, tren yang mendominasi adalah diskusi bermuatan etnis, pembangunan koalisi, serta kolaborasi antar etnis. Sementara pada fase pemilihan ulang, terdapat ketegangan dan mobilisasi massa yang mengatasmamakan kepentingan agama.

Dari beberapa kajian yang disebutkan di atas, diketahui bahwa ada beberapa peneliti yang mengkaji proses terbentuknya koalisi. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut tidak menjadikan agama Islam sebagai objek kajian utama yang diteliti dalam proses pilkada mulai dari diskusi politik pra pilkada, pembentukan koalisi, kampanye, dan hingga waktu berakhirnya pilkada.

Relasi Islam dan politik sendiri dipandang Halim (2013) tidak menghasilkan pemikiran yang padu, melainkan beragam. Keberagaman pandangan umat Islam soal relasi Islam dan politik setidaknya dapat dikelompokkan dalam tiga paradigma, yaitu *integrated paradigm*, *symbiotic paradigm*, dan *secularist paradigm*. Ketiga paradigma ini tidak hanya menyangkut pada perbedaan pemikiran dan pemahaman, tetapi juga berdampak pada aspek kebijakan politik masing-masing penganut paradigma tersebut.

Sebagai gambaran, bagi penganut paradigma integrasi yang meyakini agama menyatu dengan politik, maka semua proses dan keputusan dalam pengambilan kebijakan harus didasarkan pada teks suci al-Qur'an dan atau hadits. Bagi Halim, penganut paradigma simbiosis mutualistik yang memposisikan agama dan politik tidak saling mengkooptasi tetapi saling mengisi, maka nilai-nilai agamalah yang menuntun perilaku dan kebijakan politik yang diambilnya. Artinya, dalam konteks kehidupan

- Halim, Abd., 2013, *Relasi Islam Politik dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKiS
- Hamayotsu, K. (2011). The end of political Islam? A comparative analysis of religious parties in the Muslim democracy of Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 30(3), 133-159.
- Haris, S. (2014). *Partai, Pemilu, dan Legislatif Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Helms, L. (2016). The politics of leadership capital in compound democracies: inferences from the German case. *European Political Science Review*, 8(2), 285-310.
- Hidayat, Komaruddin dan Ignas Kleden. 2004. *Pergulatan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajawali Perss.
- Ihsan, Bakir, *Ideologi Islam dan Partai Politik, Strategi PPP dalam Memasukkan Nilai-nilai Islam ke dalam Rancangan UU di Era Reformasi*, Jakarta: Orbit Publishing,
- Isra, S. (2009). Pemilihan Presiden Langsung Dan Problematik Koalisi dalam Sistem Presidensial. *Jurnal Konstitusi*, 2(1), 107.
- Jost, J. T., & Amodio, D. M. (2012). Political ideology as motivated social cognition: Behavioral and neuroscientific evidence. *Motivation and Emotion*, 36(1), 55-64.

- Dutt, P., & Mitra, D. (2002). Endogenous trade policy through majority voting: an empirical investigation. *Journal of International Economics*, 58(1), 107-133.
- Edelman, M. (1984). *Democratic theories and the Constitution*. SUNY Press.
- Erb, Maribeth dan Priyambudi Sulistiyanto (eds.) 2009. *Deepening Democracy in Indonesia?: Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*, Singapura, ISEAS
- Fanani, A. F. (2013). Dilema partai Politik Islam: Terpuruk dalam Kegagalan atau Menjawab Tantangan?. *Jurnal Maarif*, 8(2).
- Feldman, S., & Johnston, C. (2014). Understanding the determinants of political ideology: Implications of structural complexity. *Political Psychology*, 35(3), 337-358.
- Freedman, A. L. (2009a). Political Viability, Contestation and Power: Islam and Politics in Indonesia and Malaysia. *Politics and Religion*, 2(1), 100-127.
- Freedman, A. L. (2009b). Civil society, moderate Islam, and politics in Indonesia and Malaysia. *Journal of Civil Society*, 5(2), 107-127.
- Gastil, J. (2000). *By popular demand: Revitalizing representative democracy through deliberative elections*. Univ of California Press.

politik, agama dipahami secara substansialis. Adapun bagi penganut parasigma sekularistik yang memisahkan agama dengan politik, maka dapat dikatakan bahwa agama tidak dalam posisi menginspirasi apalagi mendasari suatu proses dan kebijakan politik.

Peneliti berasumsi bahwa sebagai agama yang dipeluk mayoritas masyarakat Indonesia, koalisi yang terbentuk dalam pilkada akan banyak yang melibatkan partai Islam maupun partai yang berlandaskan nilai ke-Islam-an. Seperti diungkapkan Ahmad Fuad Fanani (2013), partai politik baik Islam maupun nasionalis yang bertarung dalam Pilpres maupun Pilkada di Indoneia sejatinya sama-sama bertarung untuk merebut suara umat muslim. Menurut Fanani hal tersebut masuk akal mengingat fakta bahwa Islam merupakan agama mayoritas yang ada di Indonesia. Selain itu, Islam juga selalu memiliki peran penting dalam setiap perubahan sosial, pilitik, budaya, dan keagamaan di Indonesia.

Asumsi peneliti bahwa koalisi yang terbentuk dalam pilkada akan banyak yang melibatkan partai Islam maupun partai yang berlandaskan nilai ke-Islam-an juga didukung oleh peraturan formal di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 UU No. 8 tahun 2015 tentang Pilkada. Di dalam Pasal 39 UU No. 8 tahun 2015 tersebut, dinyatakan bahwa partai politik yang hendak mencalonkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati

dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota harus memiliki paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPRD atau 25 % dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di daerah yang bersangkutan. Dengan adanya aturan tersebut, dalam praktiknya partai politik banyak yang memilih untuk berkoalisi dengan partai politik lainnya untuk mengusung calon kepala daerah, termasuk partai Islam.

Data yang dilaporkan oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) pada 2006 seperti dikutip Syamsuddin Haris (2014) menunjukkan bahwa dari 224 Pilkada baik di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten, 37,05 persen di antaranya dimenangkan calon kepala daerah yang diusung koalisi partai Islam dan nasionalis. Sementara itu, 35,29 persen dimenangkan oleh kandidat yang diusung oleh partai nasionalis; 22,27 persen dimenangkan kandidat yang diusung koalisi sesama partai nasionalis; dan sisanya sebesar 7,48 persen dimenangkan oleh kandidat yang diusung oleh koalisi sesama partai Islam (lihat Tabel 1.1).

Tabel 1.1.
Koalisi Pemenang Pilkada di 224 Daerah

No.	Pemenang Pilkada	Jumlah wilayah	Persentase
1.	Koalisi partai nasionalis-Islam	83	37,05
2.	Partai nasionalis	73	32,59

Beramendi, V., Ellis, A., Kaufman, B., Kornblith, M., LeDuc, L., McGuire, P., & Svensson, P. (2008). *Direct democracy: The international IDEA handbook*. IDEA, International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Buehler, M. (2009). Islam and democracy in Indonesia. *Insight Turkey*, 11(4), 51.

Buehler, M., & Tan, P. (2007). Party-candidate relationships in Indonesian local politics: A case study of the 2005 regional elections in Gowa, South Sulawesi Province. *Indonesia*, (84), 41-69.

Burhani, Ahmad Najib, 2001, *Islam Dinamis; Menggugat Peran Agama Membongkar Doktrin yang Membantu*, Jakarta: Kompas

Che, Y. K., & Gale, I. L. (1998). Caps on political lobbying. *The American Economic Review*, 88(3), 643-651.

Choi, N. (2005). Local elections and democracy in Indonesia: the case of the Riau Archipelago.

Coicaud, J. M. (2002). *Legitimacy and politics: a contribution to the study of political right and political responsibility*. Cambridge University Press.

Courtney, J. C. (2004). *Elections* (Vol. 1). UBC Press.

Dahl, R. A. (1957). The concept of power. *Systems Research and Behavioral Science*, 2(3), 201-215.

Almond, G., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Boston, MA: Little, Brown and Company.

Ambardi, K. , 2009. *The Making of the Indonesian Multiparty System: A Cartelized Party Sistem and Its Origine*, Doctoral dissertation, The Ohio State University

Ananta, Aris, 2005. *Emerging Democracy in Indonesia*, Singapore, ISEAS.

Anwar, M. Syafi'i dalam Khadziq (tt), *Islam dan Budaya Lokal, Belajar Memahami Realitas Agama dalam Masyarakat*, Teras

Aspinall, E., Dettman, S., & Warburton, E. (2011). When religion trumps ethnicity: a regional election case study from Indonesia. *South East Asia Research*, 19(1), 27-58.

Asshiddiqie, J. (2006). Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi. *Jurnal Konstitusi* 2(4), 6.

Baswedan, A. R. (2004). Political Islam in Indonesia: present and future trajectory. *Asian Survey*, 44(5), 669-690.

Bennister, M., 't Hart, P., & Worthy, B. (2015). Assessing the authority of political office-holders: the leadership capital index. *West European Politics*, 38(3), 417-440.

3.	Koalisi sesama partai nasionalis	51	22,27
4.	Koalisi sesama partai Islam	17	7,48

Sumber: JPPR dalam Haris (2014)

Dari Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa bahwa mayoritas pemenang Pilkada merupakan koalisi dari beberapa partai politik (37.05 persen). Selain itu, Tabel 1.1 juga menunjukkan bahwa jumlah persentase kemenangan koalisi partai Islam lebih sedikit dibanding koalisi partai nasionalis, bahkan dengan partai nasionalis yang maju sendiri sekali pun. Namun, persentase kemenangan koalisi partai Islam dengan partai nasionalis merupakan yang tertinggi di antara model koalisi lainnya.

Oleh karena itu, menjadi menarik untuk melihat bagaimana mengamati Islam direpresentasikan dalam perhelatan politik dalam Pilkada itu. Selain dengan asumsi bahwa koalisi partai nasionalis-Islam adalah merupakan model koalisi yang paling kuat dalam kontestasi Pilkada, meskipun bukan partai Islam, namun partai-partai nasionalis juga memiliki kepentingan yang besar terhadap umat muslim. Lebih khusus, penelitian ini akan mengkaji bagaimana Islam direpresentasikan dalam Pilkada, mulai dari proses pembentukan koalisi hingga kampanye.

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan paparan dalam latar belakang di atas maka permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian ini bagaimana agama direpresentasikan dalam perhelatan politik pilkada, dan rincian permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana formasi koalisi yang terbentuk dalam pilkada?
2. Apa isu agama yang dijadikan materi bargain?
3. Isu-isu apa saja yang ditawarkan kepada pemilih?
4. Mengapa isu-isu itu yang dipilih?
5. Bagaimana tanggapan konstituen berkait dengan diskursus agama dalam pilkada?

C. Signifikansi Penelitian

Signifikansi akademik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjadi rujukan bagi kajian yang berorientasi pada kajian mengenai demokrasi dan proses demokrasi di Indonesia
2. Menjadi bahan kajian mengenai proses perubahan masyarakat dan budaya di tengah proses sosial yang berubah, khususnya dalam proses politik

Signifikansi praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Masykuri (2010), *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Abdullah, Masykuri (2011), *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Agustino, L., & Yusoff, M. A. (2010). Pilkada dan Pemekaran Daerah dalam Demokrasi Lokal di Indonesia: Local Strongmen dan Roving Bandits. *Malaysian Journal of History, Politics, & Strategic Studies*, 37, 86-104.
- Agustino, Leo and Mohammad Agus Yusoff (2010). Pilkada dan Pemekaran Daerah dalam Demokrasi Lokal Indonesia: Local Strongmen dan Roving Bandits. *Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies*, 37 . pp. 86-104.
- Alfaqi, M. Z. (2016). "Memahami indonesia melalui prespektif nasionalisme, politik identitas, serta solidaritas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28(2).

Dalam konteks ini tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat berperan penting untuk diseminasi nilai-nilai agama secara praktis. Dengan cara ini agama tidak saja sebagai pengetahuan, namun juga sebagai sika dan prilaku.[]

1. Menjadi pengayaan bahan bacaan mengenai dinamika demokrasi di Indonesia.
2. Menjadi bahan pertimbangan dalam proses penentuan proses politik, baik bagi para politisi praktis maupun pemilih.[]

B. Rekomendasi

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan beberapa rekomendasi yaitu:

1. Agar partai memberikan ruang yang cukup kepada kepengurusan partai tingkat daerah maupun cabang untuk mendialogkan kemungkinan untuk memilih koalisinya berdasar kebutuhan cabang dan daerah. Pemberian ruang bagi kepengurusan partai di tingkat daerah dan cabang untuk membentuk koalisi menurut pertimbangannya sendiri karena di tingkat daerah dan cabang ini partai lebih memahami koalisi mana yang tepat untuk dapat mengusung bakal calon pimpinan daerah yang dipandang tepat bagi orientasi pembangunan daerah.
2. Agar semua unsur di negara ini, baik partai, maupun masyarakat semakin menyadari arti penting gerakan agama melalui diseminasi nilai moral, sehingga nilai-nilai agama menjadi mainstream dalam budaya masyarakat. Dengan kondisi ini semua perilaku kehidupan akan berlandaskan agama, tanpa menyebut agama dalam makna yang formalistik. Format agama yang seperti ini tidak akan berbeda dalam nilai antar kelompok atau partai. Perbedaan antar partai menjadi semakin cair sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan terkait pemahaman keagamaan antar partai.
3. Mengingat kondisi pemahaman keagamaan yang telah menyatu maka perlu untuk diseminasi pembelajaran nilai-nilai agama dalam seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat memiliki kedalaman nilai agama.

budayanya beragam, yaitu Cilacap dengan kekuatan Islam Jawa, khas pantai selatan Jawa; Salatiga dengan keragaman budaya agamanya, yaitu Islam di wilayah pinggiran Salatiga dan non- Islam, yang mendominasi pusat kota Salatiga; serta Kabupaten Jepara dengan budaya Islam santri, namun secara umum budaya beragamanya cukup dominan sehingga me

2. Isu agama yang dijadikan materi bargain di masing-masing kabupaten spesifik, yaitu bersifat moral. Di Cilacap isu prostitusi dan lokalisasi menjadi isu yang mengemuka; sementara di Salatiga adalah korupsi. Isu-isu itu dipilih karena persoalan tersebut memang menjadi perhatian dan keprihatinan masyarakat di kabupaten dan kota yang terkait. Isu-isu moral itu menjadi isu yang mengemuka. Isu-isu di atas merupakan interest bagi semua agama dan kelompok masyarakat sehingga menarik untuk diangkat sebagai tema yang “dijual” kepada konstituen
3. Konstituent memandang bahwa diskursus agama dalam pilkada menyatu dalam keseluruhan proses pilkada, dari penentuan calon hingga proses pemilihan. Meskipun organisasi massa keagamaan memberikan kebebasan kepada anggota organisasinya dalam memberikan pilihan dalam pilkada, dan menyatakan diri “netral” dalam pilkada itu, namun dalam kenyataan anggota masyarakat yang menjadi anggota dari

BAB II

POLITIK DAN ISLAM

A. Politik dan Kepemimpinan

1. Konsep tentang Politik

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* versi daring, politik dimaknai sebagai “segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara”. Secara etimologi politik berasal dari kata *polis* (Yunani) yang bermakna kota atau negara, sehingga politik memiliki makna yang berhubungan dengan kepetingan negara (Alfaqi, 2015). Sementara itu secara istilah politik dapat dimaknai sebagai usaha untuk meraih cita-cita atau ideologi (Gami 1984 dalam Rosana, 2017). Apabila ditelusuri lebih lanjut, Roskin et al (2008) mengungkapkan bahwa politik dapat memiliki wujud kompetisi, baik antar individu maupun kelompok.

Kompetisi tersebut terjadi untuk membentuk kebijakan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Dalam penelitian dan kajian akademisi ilmu politik, terdapat beberapa kunci penting dari politik, yaitu ideologi politik, kekuasaan politik, legitimasi politik, dan budaya politik (McAuley, 2004). *Pertama*, ideologi politik merupakan kerangka, kepercayaan, nilai, maupun pendapat (Parsons 1951) yang menjadi pembentuk posisi politisi dan partai politik (Dutt & Mitra, 2002). Ideologi politik diperkirakan dibentuk oleh berbagai dimensi seperti kepribadian, motivasi, genetik, ekonomi, dan sosial (Feldman & Johnston, 2014). Di sisi lain, ideologi politik sendiri juga menjadi sumber motivasi yang sangat kuat dan mampu menggerakkan manusia untuk berkorban demi tegaknya ideologi politik yang dimiliki (Jost & Amodio, 2011).

Kedua, kekuasaan politik merupakan mesin yang menggerakkan terjadinya proses politik (Roskin, 2008). Kekuatan politik juga dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menjadikan orang lain mau melakukan sesuatu (Dahl, 1957). Kekuasaan politik menjadi mesin utama yang dapat membantu suatu kelompok mampu menyebarkan ide (McAuley, 2004). Di sisi lain, Parsons (1963) menambahkan bahwa seseorang atau suatu kelompok dengan kekuasaan politik seharusnya memiliki kapasitas untuk meraih kinerja dari tanggung jawabnya

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Formasi koalisi yang terbentuk dalam pilkada, baik di Kabupaten Cilacap, Kota Salatiga, maupun Kabupaten Jepara merupakan formasi yang dibentuk secara struktural. Pembuat keputusan mengenai koalisi adalah pimpinan pusat partai. Di ketiga wilayah penelitian, formasi koalisi yang terbentuk merupakan gabungan antara partai dengan basis ideologi Islam dan nasionalis; Islam, basis massa Islam dan nasionalis, maupun partai dengan basis massa Islam dan nasionalis. Koalisi partai dengan keragaman basis ideologi ini dimungkinkan terjadi karena proses komunikasi politik antar partai yang telah berjalan dan karena pemahaman mengenai masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa tengah. yang walaupun setting

menjadi satu-satunya fokus dalam ajang pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Sayangnya, hal ini tidak terlihat dalam pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta, isu agama yang bergulir tersebar di dunia maya dan menyebarkan kebencian. Berbagai simpatisan islam yang memiliki akun media sosial memberikan tanggapan yang sangat pedas terhadap Ahok dan juga PDIP yang merupakan partai yang mengusung calon gubernur tersebut. Tokoh agama itu berharap, meskipun pilkada DKI di-*blow up* sedemikian rupa oleh media, namun diharapkan dampaknya tidak terlalu berpengaruh terhadap pilkada di Jawa Tengah.[]

yang terlegitimasi. Dari beberapa penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa kekuasaan politik memungkinkan seseorang atau suatu kelompok dapat melakukan hal apapun untuk meraih gol bersama.

Ketiga, legitimasi politik dapat digambarkan sebagai pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap penguasa dan seluruh sistem politik serta keputusan-keputusan dari penguasa tersebut (Warren, 2008). Menurut Coicaud (2002), agar legitimasi politik tidak menimbulkan konflik, pemilik legitimasi politik haruslah memastikan adanya timbal balik dari setiap aspek yang dihasilkan dari legitimasi politik tersebut. Dengan begitu, komunikasi yang baik dan keramahan di dalam suatu kelompok atau masyarakat akan tetap terjalin, dan pada akhirnya, masyarakat akan lebih mudah menerima penguasa dan sistem politiknya.

Keempat, budaya politik dikemukakan pertama kali oleh Almond dan Verba (1963) sebagai tujuan politik yang sifatnya spesifik, sikap terhadap sistem politik, dan sikap suatu pihak terhadap perannya sendiri dalam sistem politik. Selain memberi makna pertama kali terhadap budaya politik, Almond dan Verba (1963) juga mengidentifikasi beberapa tipe budaya politik. *Parochial political culture* dimaknai sebagai budaya politik suatu masyarakat yang berhubungan dengan keagamaan. *Subject political culture* dimaknai sebagai budaya politik yang pasif dari suatu masyarakat. Tipe budaya politik

terakhir adalah *participant political culture* dimana masyarakat lebih aktif berinteraksi dengan sistem dan proses politik yang terjadi. Dari pemaparan tersebut, budaya politik dapat dikatakan sebagai sikap maupun perilaku yang tercermin dari seseorang atau suatu kelompok terhadap suatu proses politik dan gol politik yang ingin diraih.

Selain dari aspek penting dari politik di atas, bentuk organisasi politik juga menjadi hal yang penting ketika berbicara tentang konsep politik. Salah satu organisasi politik adalah negara atau pemerintahan, dan terdapat setidaknya lima sistem politik yang membentuk negara sebagai organisasi politik terbesar (*political science degree*), yaitu demokrasi, republik, monarki, komunisme, dan diktator.

Dalam kamus Merriam-Webster, demokrasi memiliki beberapa makna. *Pertama*, pemerintahan oleh orang-orang mayoritas. *Kedua*, sistem pemeritaha dimana kekuasaan utama dimiliki oleh orang-orang dan dijalankan melalui orang-orang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem representasi, biasanya dalam bentuk pemilihan umum. Sementara itu secara konteks, Schmitter dan Karl (1991) memaknai demokrasi sebagai sistem pemerintahan dimana pemimpin bertanggung jawab atas aksi-aksinya yang secara tidak langsung berkompetisi dan berkooperasi melalui perwakilannya.

memilih calon kepala daerah yang memiliki kesamaan agama. Pada daerah yang memiliki unsur budaya dan agama yang kuat, agama yang dianut oleh para calon kepala daerah akan memengaruhi preferensi pilihan masyarakat.

Tokoh agama yang lain menyatakan bahwa pada kasus pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta, isu agama yang muncul di antara masyarakat menurut tokoh agama itu sudah bisa dikatakan tidak sehat. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang mulai mengaitkan Ahok dengan komunis dan tenaga kerja asing dari cina. Isu ini sudah sangat meluas sehingga menyebabkan spanduk anti komunis tersebar di mana-mana termasuk Kota Depok. Menurut tokoh agama di Jepara itu, opini masyarakat tersebut sangat tidak mendasar dan menjadi bukti bahwa pendidikan politik masyarakat, dalam hal ini Jakarta dan sekitarnya, masih rendah. Pesta demokrasi yang seharusnya menjadi ajang perdamaian para pemilik kepentingan justru memecah belah masyarakat.

Salah seorang tokoh masyarakat di Salatiga menyatakan berkaitan dengan isu agama dalam pilkada, yaitu bahwa ajang pemilihan kepala daerah seharusnya menjadi alat untuk menimbulkan perdamaian di antara masyarakat dan bukan justru menimbulkan kebencian antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Isu agama seharusnya tidak boleh

adalah kemampuan para aktornya dalam menggulirkan dan membangun wacana yang memiliki makna besar bagi kepentingan bangsa dan Negara.

Perubahan orientasi partai dapat berubah untuk tidak terlalu pragmatis sebagaimana telah terjadi dewasa ini, jika partai-partai politik berbesar hati untuk kembali pada kontinum ideologinya semula. Partai-partai dimaksud perlu membangun *self confidence* yang tinggi atas ideologinya sendiri dengan semangat pluarlisme dan multi-kulturalisme. Dengan demikian, maka kontinum ideologi partai menjadi melebar kembali mengisi ruang kiri, tengah, dan kanan. Apabila gerakan kembali ke ideologi asal tidak dilakukan, maka partai hanya akan menjadi alat elit politik semata dalam meraih singgasana kekuasaan. Bukan untuk mengemban amanah rakyat sebagaimana digambarkan oleh Thomas Hobbes dalam *social contract theory*-nya.

Berkait dengan issue agama dalam pilkada beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat memandang bahwa pembahasan isu agama dalam pemilihan kepala daerah mungkin sudah menjadi hal yang biasa di Indonesia. Pemimpin yang memiliki agama yang sama dengan konstituenya akan memahami metode dalam menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan agama konstituen tersebut. Tidak hanya itu, para tokoh agama yang memiliki banyak murid atau pengikut juga akan tertarik untuk

Lebih jauh Schmitter dan Karl (1991) menambahkan bahwa apa yang membedakan pimpinan suatu negara bersistem demokrasi dan negara bukan demokrasi adalah terdapat norma-norma yang mengatur bagaimana pimpinan tersebut mendapatkan kekuasaan dan justifikasi atas praktek-praktek yang menjustifikasi tindakan-tindakan yang dilakukannya. Selain itu, terdapat beberapa elemen penting yang menjadi identitas sistem demokrasi, yaitu pemilihan, dimenangkan oleh mayoritas, kooperasi, dan perwakilan (Schmitter & Karl, 1991).

Demokrasi merupakan sistem yang dianut oleh Indonesia semenjak masa revolusi kemerdekaan. Indonesia menganut beberapa bentuk demokrasi sejak masa revolusi kemerdekaan, seperti demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin dan sampai saat ini dalam bentuk demokrasi Pancasila. Salah satu produk demokrasi Pancasila di Indonesia adalah pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat melalui pemilu. Penelitian ini membahas fenomena pemilihan kepala daerah langsung yang memiliki potensi untuk diwarnai oleh aspek agama.

2. Hubungan Politik dan Kepemimpinan

Politik dan kepemimpinan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Seperti yang diungkapkan oleh Edelman (1984) dalam negara demokratis, pemilihan pemimpin

dilakukan melalui proses dan perilaku politik. Selain itu apabila dianalisis dari makna kepemimpinan dan perspektif kekuasaan politik, keduanya memiliki kesamaan yaitu bagaimana seseorang mampu mengkondisikan orang lain agar dapat memenuhi apa yang ingin dia raih.

Seligman (1950) di sisi lain melihat kepemimpinan sebagai sesuatu yang politis, atau dengan kata lain proses politik dilalui melalui kepemimpinan suatu negara atau suatu wilayah. Ia menambahkan terdapat beberapa sumber politik melalui kepemimpinan, antara lain adalah kepribadian politik dari pimpinan yang dinamis, atau juga disebut dengan kepemimpinan eksekutif. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa merujuk kepada diagnosis Hobbes, di bawah kondisi tertentu seperti kegelisahan atau ketidakamanan, masyarakat cenderung mencari resolusi dengan cara memilih pemimpin. Oleh karenanya, proses politik dapat dikatakan sebagai salah satu usaha suatu komunitas untuk mencari pemimpin sebagai solusi permasalahan yang dihadapi.

Tucker (1995) melihat bahwa hubungan antara suatu kepemimpinan dan yang dipimpin tidak bisa dijelaskan hanya dari aspek hubungannya saja. Ia mengatakan bahwa esensi dari kepemimpinan dapat dilihat melalui pelayanan yang diberikan oleh suatu pemimpin kepada pengikutnya selama pemimpin melaksanakan kekuasaan politiknya. Dari penuturan ini dapat diambil kesimpulan bahwa

kematian ideologi kiri-kanan sebagai kekuatan penyeimbang ekosistem partai tadi.

Atas dasar rasionalitas di atas, maka wajar apabila kemudian fenomena ideologi tengah-baru akhirnya menjadi perhatian dan keprihatinan kita semua. Sebab dengan evidensi politik semacam ini, kontinum atau rentang gerak partai menjadi teramat terbatas, yakni hanya bergerak di area tengah saja. Kiranya juga patut dipertanyakan, siapa atau pihak mana yang harus bertanggung-jawab terhadap konstituen kiri-kanan jikalau partai-partai berbondong-bondong membawa ideologinya ke kontinum tengah belaka. Harus kemana rakyat yang berideologi kiri-kanan menyampaikan segala keinginan dan kebutuhannya, jika di sana telah tiada lagi partai politik yang sealiran dengan mereka. Telah sama-sama disadari, bahwa heterogenitas ideologi dalam kehidupan dunia ini adalah bagian dari kodrati.

Semua pihak tentu menginginkan agar partai politik di Indonesia tidak berorientasi pada kemenangan saja, yang kemudian akhirnya menghalalkan segala cara termasuk didalamnya menanggalkan basis ideologi aslinya. Partai-partai itu perlu juga mengembangkan sistem politik yang berorientasi pada perjuangan dan dakwah yang sebenarnya demi kepentingan rakyat. Meskipun partai politik dan perwakilannya di legislatif kecil, tidak menjadi masalah. Sebab hal yang lebih penting dalam perpolitikan

politik, tidak akan mungkin mampu merangkul semua hal dalam waktu yang sama. Isyarat semacam ini sekali lagi lebih dipengaruhi oleh asumsi dasar yang dibangun oleh setiap nilai. Sebuah contoh, model pembangunan liberal misalnya berasumsi bahwa segala permasalahan seperti keterbelakangan, kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan, dan lain sebagainya adalah disebabkan oleh kekeliruan pembangunan ekonomi. Atas dasar hipotesa ini, maka model liberal akan memulai dan selalu memberikan prioritas pembangunan bidang ekonomi daripada pembangunan bidang lainnya. Kebijakan pembangunan seperti ini tentu tidak dilakukan oleh model teknokratik ataupun model populis, sebab ia memiliki asumsi dasar pembangunan yang berbeda.

Partai politik dengan keyakinan ideologi tertentu tidak mungkin bergerak ke seluruh arah kontinum kiri-tengah-kanan sekaligus. Lebih dari itu posisi kiri-kanan sesungguhnya adalah merupakan oposisi biner yang seharusnya tetap dipelihara dalam setiap sistem kehidupan. Keberadaan keduanya akan punya fungsi untuk saling melengkapi, sebaliknya hilangnya salah satu dari keduanya justru akan mematikan kehidupan sistem itu sendiri. Fenomena terseretnya ideologi kiri-kanan untuk bertransformasi menjadi *new-middle ideology* sebagaimana telah diulas di atas, dengan demikian dapat dimaknai sebagai gejala telah rusaknya ekosistem partai politik di Indonesia. Hal ini dikarenakan oleh adanya

hubungan antara politik dan kepemimpinan saling melengkapi, dimana politik menjadi wahana bagi suatu pemimpin untuk meraih tujuan kepemimpinannya.

Dari perspektif yang lebih spesifik, Spector (1994) memberikan ilustrasi tentang negosiasi sebagai hubungan antara politik dan kepemimpinan. Dalam proses politik, negosiasi antar partai merupakan hal yang lumrah. Untuk melakukan negosiasi, diperlukan proses pengambilan keputusan dari tiap pihak yang membutuhkan adanya kepemimpinan untuk proses negosiasi yang dinamis. Di sisi lain, kemenangan suatu pimpinan dalam kompetisi juga membutuhkan proses negosiasi, koordinasi, serta lobi dari berbagai pihak (Che & Gale, 1998). Maka, negosiasi sebagai salah satu bagian dari proses politik menjadi salah satu faktor kemenangan pemimpin.

Apabila dilihat dari bentuk sistem politik seperti demokrasi, terdapat beberapa cara seorang pemimpin mendapatkan kekuasaannya. Sebagai contoh dalam demokrasi langsung, masyarakat turut serta dalam pengambilan keputusan tanpa melalui perantara atau perwakilan (Beramendi, Ellis, Kaufman, Kornblith, LeDeuc, McGuire, & Svensson, 2008). Dalam demokrasi representatif, pemimpin dipilih oleh perwakilan dari suatu daerah atau konstituen (Gastil, 2000). Sementara itu dalam demokrasi presidensial, kepala negara dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan umum (Liddle & Mujani, 2006).

Dalam sistem politik demokrasi, kepercayaan menjadi hal penting dalam pemilihan pimpinan (Warren, 1999). Ia mengatakan bahwa dalam demokrasi dibutuhkan adanya sistem politik yang baik. Dengan adanya sistem politik yang baik, masyarakat lebih percaya pada institusi dan memungkinkan adanya koordinasi atas tindakan-tindakan dalam tatanan masyarakat yang lebih beraneka ragam (Warren, 1999). Dari penjelasan tersebut, sistem politik dapat menjadi penentu keberhasilan pemilihan pemimpin dan kelanjutan kerja pemimpin selanjutnya dalam wilayah atau negara tersebut.

Selain itu, dalam pemilihan pimpinan di sistem demokrasi, seorang pemimpin membutuhkan adanya modal politik (Helms, 2016). Dalam tulisannya, Helms (2016) menjelaskan bahwa modal politik dipahami sebagai sumber daya dengan tingkatan berbeda yang dimiliki oleh aktor politik. Perbedaan modal kepemimpinan dan modal politik ada pada tujuan akhir, dimana modal politik digunakan seseorang untuk meraih posisi dan kedudukan politik yang tinggi. Sementara itu modal kepemimpinan digunakan semata-mata untuk mendapatkan kinerja kepemimpinan (Bennister, Hart, & Worthy, 2014). Maka dari itu, modal politik merupakan konsep yang spesifik dan dibutuhkan bagi calon pemimpin, khususnya pemimpin di daerah atau negara demokratis.

Dari berbagai peneliti yang dipaparkan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan politik dan

yang diusungnya daripada mensosialisasikan visi, misi, dan programnya. Padahal menurut sosiolog kritis Jean Baudrillard, citra itu seringkali bersifat semu, palsu, tidak nyata seperti halnya fakta. Jika analisis Baudrillard benar, maka apa yang kita saksikan dalam panggung yang dihelat oleh partai politik itu hanyalah sekedar *simulacrum*, dunia simulasi yang memanipulasi simbol-simbol untuk menggiring rakyat masuk ke alam *ecstasy of politics* yang hiperrealita. Partai politik ibarat kapal laut yang membawa penumpangnya mengarungi samudera, tetapi tidak tahu akan berlabuh di pelabuhan mana.

Fenomena *ideological mix* di tatanan kehidupan partai politik Indonesia tersebut, bukan saja membuat rakyat kesulitan melihat perbedaan kontinum partai kiri-kanan, namun yang lebih esensial adalah semakin jauh jarak partai itu sendiri dari basis historis pendiriannya. Wilayah keyakinan atas nilai-nilai yang akan diperjuangkan melalui suatu sistem kekuasaan menjadi semakin sempit, tidak variatif, dan mereduksi peluang kompetisi pencarian alternatif-ideologis. Profil perpolitikan nasional yang lantas terbangun adalah *one dimension ideology*, dimana partai-partai politik relatif hanya memiliki satu dimensi ideologi saja. Gejala inilah yang kemudian melahirkan apa yang dapat disebut sebagai *new middle ideology* atau ideologi tengah-baru.

Pemikiran di atas mengingatkan bahwa apapun, apakah itu manusia, strategi pembangunan, ataupun partai

Perbedaan metode pemilihan ini kemudian menjadi dasar bagi perbedaan tipologi "mayor", mulai dari model *Weak Mayor* hingga *Strong Mayor* Amerika bukan satu-satunya pengecualiaan. Pengalaman dari Eropa, Norwegia, misalnya, juga mengungkapkan hal yang sama. Pengalaman-pengalaman sejumlah negara di atas mengkonfirmasi kealpaan relasi positif antara metode penyelenggaraan pilkada dengan derajat demokratisasi sebuah sistem politik lokal. Baik Pilkada langsung maupun tidak langsung.

Berkait dengan issue yang diangkat, konstituent memandang bahwa Sistem Pemilu yang diselenggarakan sejak era reformasi telah melahirkan puluhan partai politik yang memenuhi persyaratan *electoral threshold*. Banyaknya jumlah partai tersebut, disamping merupakan sinyal positif atas kegairahan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya *national character building* melalui perjuangan politik, ternyata juga membawa berbagai eksek yang tidak diharapkan. Salah satu persoalan serius yang muncul adalah semakin kaburnya batas ideologi antar partai, dikarenakan—baik partai kiri maupun kanan—semakin bergeser ke tengah.

Dalam dekade terakhir ini partai-partai politik di Indonesia tidak lagi menjadikan ideologi dan platformnya sebagai alat utama untuk mempengaruhi massa. Partai lebih memiliki konfidensi untuk menjual citra diri calon

kepemimpinan dalam sistem politik demokrasi dapat dilihat dari elemen-elemen dalam proses politik itu sendiri. Elemen tersebut antara lain proses politik, kepribadian politik, jalannya kekuasaan politik, negosiasi politik, sistem politik yang baik, serta modal politik. Semua elemen-elemen tersebut memiliki peran penting dan harus diupayakan secara sinergis agar calon pemimpin suatu wilayah atau negara dapat berkompetisi dengan maksimal dan memenangkan kursi kepemimpinan.

3. Pilkada sebagai Mekanisme Pemilihan Kepemimpinan

Bagi setiap negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokratis, Pemilu adalah elemen kunci yang harus dilaksanakan. Oleh John C. Courtney (2004), dalam arti tertentu Pemilu dapat dimaknai sebagai proses politik vital yang menghubungkan pemerintah dengan tekanan publik yang diungkapkan oleh warga negara, partai, kelompok kepentingan, dan gerakan sosial. Sementara itu, Pemilu menurut Martin Harrop dan William L. Miller (1987) adalah sebuah ekspresi formal tentang preferensi dari masyarakat, yang kemudian dikumpulkan dan diubah menjadi keputusan kolektif mengenai siapa yang akan memerintah. Lebih spesifik, Harrop dan Miller (1987) menyebutkan bahwa salah satu tujuan Pemilu adalah membentuk pemerintahan, di samping bahwa Pemilu juga bertujuan untuk memungkinkan adanya representasi,

memberikan pilihan, memberikan mandat, mempengaruhi kebijakan, menambah legitimasi, memberikan pendidikan untuk pemilih, menguatkan elit, dan mempengaruhi partai. Dari definisi dan pernyataan Harrop dan Miller tersebut, jelas bahwa Pemilu, yang di dalamnya juga termasuk Pemilu Kepala Daerah (Pilkada), adalah sebuah mekanisme pemilihan kepemimpinan.

Sejalan dengan yang diungkapkan Harrop dan Miller, Jimly Asshiddiqie (2006) juga menyatakan bahwa salah satu tujuan Pemilu –termasuk di dalamnya Pilkada– adalah untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai. Selain itu, tujuan Pemilu adalah untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan. Adapun tujuan Pemilu lainnya menurut Asshiddiqie adalah untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dan untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Sama halnya dengan Jimly, Cornelis Lay (2007) juga mengungkapkan bahwa tujuan dasar dilaksanakannya Pemilu khususnya Pilkada adalah untuk menghasilkan pimpinan daerah melalui sebuah mekanisme pemilihan yang demokratis. Selain itu, menurut Lay, Pilkada juga bertujuan untuk memastikan adanya rotasi kepemimpinan lokal secara reguler dan menjadi sarana proses pendidikan politik bagi masyarakat secara luas.

dalam politik. *Kedua*, hal di atas semakin absah jika Pilkada langsung dikontraskan dengan konteks politik lokal di Indonesia selama Orba. Pemilihan kepala daerah selama Orba hanya berfungsi sebagai perluasan kehendak politik nasional yang bercorak sentralistik dan seragam. Pilkada adalah ritual demokrasi untuk mengukuhkan Orba tanpa adanya implikasi yang berarti bagi demokrasi. Pilkada Orba, misalnya, sama sekali terbebas sebagai momentum pengujian legitimasi oleh publik atas penguasa lokal dan semata-mata menjadi urusan dari beberapa struktur politik di tingkat nasional, Presiden, Mendagri, Panglima ABRI atau paling jauh, Direktorat Jenderal Sosial dan Politik.

Hanya saja, ideologisasi Pilkada langsung yang direduksi sebagai kata lain yang dipertukarkan dengan demokrasi bisa menyesatkan karena dua alasan penting: *pertama*, ideologisasi semacam ini mengandaikan kealpaan demokrasi dalam sistem pemilihan kepala daerah tidak langsung. Hal ini bertabrakan secara diametral dengan pengalaman banyak negara yang demokrasi sudah stabil yang mengungkapkan, tidak adanya perbedaan yang signifikan dalam hal bobot demokrasi antara model pemilihan langsung ataupun tidak langsung. Dalam penetapan pejabat politik tertinggi di tingkat lokal, seorang Mayor misalnya, di AS, ditemukan variasi metode.

tiga partai politik Austria (*the socialist Party, the people's Party and the freedom Party*), yang berhasil mempertahankan kemenangannya dalam pemilu selama bertahun-tahun. Klasifikasi partai politik dapat juga didasarkan atas sifat dan orientasinya. Dalam hal ini partai politik dibagi atas partai lindungan dan partai ideologi atau asas. Partai lindungan umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor, meskipun pada tingkat lokal sering kali cukup ketat.

Karena ideologi partai-partai peserta pemilu yang memiliki wakil di DPRD maka orientasi mereka dalam memandang isu yang diangkat juga berbeda-beda. Dilihat dari isu yang diluncurkan, meskipun semua partai memandang bahwa landasan bagi isu itu memiliki dasar agama namun orientasinya berbeda-beda

3. Pandangan konstituen mengenai Issue yang diangkat

Dalam proses penyusunan regulasi mengenai pemilihan kepala daerah, fenomena paling menonjol adalah kuatnya diskursus publik yang menempatkan Pilkada langsung disamakan dengan demokrasi. Pemahaman semacam ini tidaklah keliru.

Pertama, karena aktivitas Pilkada Langsung merupakan tindak lanjut realisasi prinsip prinsip demokrasi secara normatif yakni jaminan atas bekerjanya prinsip kebebasan individu (*freedom*) dan persamaan (*equality*)

Peran Pemilu khususnya Pilkada sebagai sebuah mekanisme pemilihan dan pergantian kepemimpinan menjadi penting karena seperti diungkapkan Jimly Asshiddiqie (2006), pada dasarnya kemampuan seseorang bersifat terbatas. Terlebih lagi, jabatan pada dasarnya merupakan amanah yang berisi beban tanggung jawab, bukan hak yang harus dinikmati. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh duduk di suatu jabatan tanpa ada kepastian batasnya untuk dilakukannya pergantian karena tanpa siklus kekuasaan yang dinamis, kekuasaan itu dapat mengeras menjadi sumber malapetaka. Sebab, seseorang yang memegang jabatan terlalu lama, selalu ada kekuasaan yang cenderung berkembang menjadi sumber kesewenang-wenangan. Untuk itu, pergantian dan pemilihan kepemimpinan harus dipandang sebagai suatu keniscayaan.

Pergantian dan pemilihan kepemimpinan tersebut berbeda antara yang dipraktekkan di negara-negara otoritarian dan totaliter dengan di negara-negara demokrasi. Di negara-negara totaliter dan otoritarian, pergantian kepemimpinan menjadi domain sekelompok orang yang bersifat oligarkis dan berpuncak di tangan satu orang saja. Sementara di negara-negara yang menganut paham demokrasi, pergantian kepemimpinan ditentukan secara langsung oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*) yang diselenggarakan secara periodik (Jimly Asshiddiqie, 2006).

Memang, pada beberapa negara, Pemilu hanya memilih para anggota parlemen, sedangkan eksekutif dipilih oleh para anggota parlemen yang terpilih. Namun, pada beberapa negara, Pemilu memilih tidak hanya saja wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, tetapi juga eksekutif (Harrop dan Miller, 1987).

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem seperti yang disebut belakangan. Dalam Pemilu di Indonesia, yang dipilih tidak saja wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, tetapi juga para pemimpin pemerintahan yang duduk di kursi eksekutif. Pada Pemilu legislatif, para pemimpin yang dipilih secara langsung mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten dan kota. Sementara itu, di cabang kekuasaan pemerintahan eksekutif, para pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat adalah Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Jimly Asshiddiqie, 2006).

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia secara langsung pertama kali dilakukan pada 2004 yang merupakan amanat dari Pasal 6A UUD 1945 (Saldi Isra, 2009). Sementara itu, pilkada langsung pertama kali

dalam mencari dukungan, biasanya mereka kalah dalam persaingan mengumpulkan jumlah dukungan di masyarakat luas karena dianggap anggota partai kader terbatas pada kelompok-kelompok tertentu. Partai massa merupakan kebalikan dari partai kader karena mereka lebih menekankan pada pencarian jumlah dukungan yang banyak di masyarakat atau dengan kata lain lebih menekankan aspek kuantitas. Kelemahan partai massa adalah bahwa disiplin anggota biasanya lemah, juga lemahnya ikatan organisasi sesama anggota, bahkan kadang kala tidak saling kenal, karena luasnya dukungan dari berbagai golongan dan lapisan masyarakat.

Perkembangan partai massa sebenarnya berawal dari partai kader. Partai-partai kader yang sebelumnya masih terbatas keanggotaannya pada kalangan tertentu mulai membuka diri untuk keanggotaan yang lebih luas.

Pada tahun 1966, Otto von Kirchheimer menambahkan lagi sebuah jenis partai berdasarkan keanggotaannya, yang disebut partai catch-all. Partai jenis ini adalah perkembangan lebih lanjut dari partai massa. Pada tahun 1980-an, Richard S. Katz dan Peter Mair menambahkan lagi sebuah jenis partai berdasarkan perkembangan kecenderungan Negara-negara Barat untuk memberikan subsidi bagi partai-partai politik yang ada dan meningkatnya peran media elektronik dalam kampanye pemilu. Katz dan Mair mengutip kesuksesan kerja sama

Tujuan partai politik di Indonesia yang bersifat umum, dimuat dalam UU No. 2 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Pembukaan UUD 1945 (alinea keempat).
- b. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun tujuan khusus partai politik adalah memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Boleh dikatakan bahwa setelah era reformasi ini peran partai sebagai penyalur aspirasi rakyat bisa dimaksimalkan, dapat dilihat dari partai-partai yang tumbuh dan berkembang dengan bebas tanpa intervensi dari pihak manapun. Walaupun begitu masih banyak yang harus dibenahi partai politik kita, diantaranya adalah masih banyaknya korupsi, kolusi dan nepotisme di dalam organisasi partai politik saat ini

Klasifikasi partai politik dapat didasarkan atas beberapa hal: dari segi komposisi, fungsi keanggotaan dan dasar ideologinya.

Dalam klasifikasi berdasarkan komposisi dan fungsi keanggotaan, partai politik dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu partai kader dan partai massa. Partai kader biasanya lebih mementingkan keketatan, disiplin dan kualitas anggota. Kelemahan partai kader ini terutama

dilakukan pada 2005 pasca diberlakukannya UU No. 32/2004 yang mengatur pilkada secara langsung (Suyatno, 2016).

Seperti diungkapkan Leo Agustino dan Muhammad Agus Yusoff (2010), Pada masa Orde Baru, pemilihan kepala daerah mulai dari gubernur, bupati atau walikota, selalu dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung oleh pemerintah pusat dan menihilkan pilihan rakyat. Mekanisme penunjukan langsung dari pusat tersebut merupakan upaya pemerintah pusat untuk menjaga pelbagai kepentingan dan kekuasaannya di daerah. Sumber ekonomi berupa kayu (hutan), timah, batu bara, ikan hingga minyak, merupakan sedikit dari beraneka kepentingan yang paling dikawal dan dicengkam oleh penguasa pusat. Dalam kata lain, seperti dituliskan Suyatno (2016), pada masa Orde Baru pemilihan kepala daerah praktis lebih bernuansa otoriter, baik di wilayah propinsi maupun kabupaten/kota. Mengingat kuatnya nuansa otoriter pada masa Orde Baru tersebut, tak heran bahwa salah satu tuntutan reformasi yang paling esensial adalah mengganti praktek-praktek otoriter dengan mekanisme yang lebih demokratis, yaitu mekanisme pilkada.

Pada perjalanannya mekanisme pilkada mengalami perubahan, dari yang awalnya merupakan pemilihan tidak langsung menjadi pemilihan langsung. Dinamika ini dilatar belakangi oleh berbagai alasan, yang salah satunya adalah

karena sistem pemilihan tidak langsung dinilai tidak bisa membendung praktik-praktik *money politics* yang muncul akibat persekongkolan DPRD dengan calon pemimpin daerah. Hal ini dimungkinkan karena DPRD lah yang memilih kepala daerah. Alasan tersebut menjadi puncak ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pilkada tidak langsung dan menjadi latar belakang utama dilakukannya perubahan dari UU No. 22/1999 digantikan dengan UU No. 32/2004 yang mengatur pilkada secara langsung (Suyatno, 2016).

B. Islam dan Politik di Indonesia

1. Islam sebagai Sumber Nilai dan sebagai Komunitas

Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas muslim dan memiliki tradisi Islam yang cukup lama, karena itu wajar apabila agama Islam dipandang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini, menurut Pradana Boy (2005), bisa dilihat dalam dua tingkatan. *Pertama*, teks-teks suci memiliki tempat penting sebagai rujukan dalam mengatur kehidupan individu maupun masyarakat. Ia dibaca dan diajarkan di mana-mana. Orang melihat teks suci sebagai sesuatu yang harus dihormati. *Kedua*, tokoh-tokoh tradisional agama (ulama, kiai) memiliki kedudukan yang sangat penting. Mereka merupakan personifikasi dari agama, dan karena itu mereka dipandang suci pula.

dapat sokongan daripada parti politik yang akan mengusungnya dalam Pilkada maka ada proses tarik ulur antar partai dan bakal calon mengenai pemahaman isu yang bakal dilancarkan.

Dalam sejarah demokrasi di Indonesia, Sampai dengan pertengahan tahun 2008, semua calon kepala daerah mesti disokong oleh parti politik yang mendapatkan kerusi 15% di parlimen. Tetapi sejak keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperkenankan calon bebas, maka sokongan dari parti tidaklah *mustahak*. Mereka yang mencalonkan diri daripada calon bebas, wajib memenuhi beberapa persyaratan yang antaranya ialah warga negara Indonesia, berdomisili sekurang-kurangnya lima tahun di daerahnya, mengumpulkan bukti sokongan daripada pengundi dengan menunjukkan fotostat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan jumlah. Kondisi ini menunjukkan betapa partai sangat *decisive* dalam proses pencalonan itu.

Salah satu contoh perbezaan pemahaman mengenai isu adalah sebagaimana yang terjadi di Cilacap, yaitu mengenai landasan diusungnya penutupan lokalisasi dan karaoke sebagai isu yang dijual dalam kampanye pilkada. Masing-masing parti memiliki pemahaman mengenai latar belakang diusungnya isu itu ke dalam ranah pilkada.

2. Perbezaan Orientasi mengenai Issue

Parti politik pada prinsipnya memiliki tujuan, baik tujuan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

local strongmen dalam nuansa Pilkada seperti sekarang ini?

Boleh dikatakan bahwa Pilkada tidak dengan serta merta menciptakan keadaan yang demokratis di daerah dan seluruh negeri. Walau telah berlaku pemilihan secara langsung kepada kepala daerah di seluruh tingkatan wilayah, tetapi selalu muncul pelanggaran atas demokrasi itu sendiri. Antaranya ialah munculnya *local strongmen* sebagai pemain politik yang menggantikan peranan sama ada dalam pemerintahan daerah ataupun sebagai pemerintah bayangan di daerah (*shadow state*), dan hadirnya konsesi politik yang berujung pada amalan ekonomi informal, sehingga ini memunculkan konflik yang lain

B. Kontestasi Antar Anggota Koalisi

Bagaimanapun koalisi telah terbentuk dengan berbagai kesepakatan, namun dalam proses perjalanannya ada saja perbedaan-perbedaan antar partai maupun internal partai yang terus berjalan.

1. Perbedaan Pemahaman terhadap Issue

Isu yang akan dilancarkan dalam mendukung bakal calon telah dibicarakan antar anggota koalisi. Namun demikian karena bakal calon kepala daerah yang akan turut serta dalam kontestasi Pilkada, kerap kali patut "menyewa perahu" atau "menyewa kendaraan" agar men-

Berkaitan dengan pendapat Pradana Boy di atas, dalam rangka mengatur kehidupan masyarakat sehari-hari, Ahmad Najib Burhani (2001) juga memiliki pandangan bahwa agama memiliki sejumlah nilai, norma dan aturan yang melekat pada jiwa masyarakat. Meskipun, berbagai nilai agama masih bersifat global atau masih berupa bahan baku (Jawa: ungkulan). Sehingga aspek *trade-offs* dan *clear-cut* dari nilai-nilai baku agama masih perlu digali dan dirumuskan.

Di samping sebagai sumber nilai, agar agama tidak kehilangan aura dan elanvitalnya, terdapat tiga posisi agama, yang dianggap Burhani (2005), berhadapan dengan perubahan sosial. *Pertama*, memainkan peran dalam memberi inspirasi dan spirit bagi proses tumbuhnya transformasi sosial. *Kedua*, memberikan nilai dan norma atau pedoman dalam proses perjalanan transformasi sosial sesuai dengan prinsip-prinsip etis. *Ketiga*, mengukuhkan atau memberi legitimasi terhadap sahnya perubahan sosial di masyarakat.

Pendapat Burhani ini menekankan pada peran agama yang berfungsi sebagai pemberi spirit pada transformasi sosial, pemberi nilai, dan pemberi legitimasi. Fazlurrahman (dalam Ma'arif, 1995) pernah menulis bahwa "Tidak diragukan lagi, bahwa tujuan sentral al-Qur'an adalah untuk menciptakan sebuah tata sosial yang mantap dan hidup di muka bumi, yang adil dan diasaskan

pada etika". Dari sini Fazlur Rahman ingin menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam apakah individu yang lebih penting ataukah masyarakat, tidak menjadi soal benar. Yang jelas antara individu dan masyarakat harus saling bergantung dan berkaitan. Kita umpamanya tidak akan mengenal individu tanpa masyarakat (*a socientiless individual*). Yang amat ditekankan Islam ialah perlunya keamanan ontologis (*ontological security*) bagi binaan sebuah masyarakat dan peradaban di mana prinsip moral-transendental menjadi dasarnya yang utama. Tanpa asas moral yang kukuh ini jangan diharapkan bahwa keadilan yang menjadi cita-cita abadi umat manusia akan dapat terwujud. Konsep masyarakat mekanistik (*a mechanistic conception of society*) tidak memberi peluang kepada kita untuk menjadi manusia penuh dan bebas.

Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam agama, terlebih Islam, sangat memengaruhi kehidupan masyarakat dalam rangka terwujudnya tatanan sosial yang lebih baik. Misi Islam yang utama adalah kemanusiaan. Dengan demikian, Islam harus menjadi kekuatan yang dapat memotivasi dan mentransformasikan masyarakat dengan berbagai aspeknya ke dalam skala-skala besar yang bersifat praktis maupun teoritis. Pada transformasi praktis, perhatian utama pemikir adalah bukan pada aspek doktrinal dari teologi Islam, tetapi pada pemecahan masalah-masalah empiris dalam bidang sosial ekonomi, pengembangan

Jadi, secara umum, negosiasi dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan karakter serta tujuannya, yakni distributif yang cenderung kompetitif, dan integratif yang cenderung kooperatif. Negosiasi tidak hanya dilakukan oleh dua pihak saja, namun dapat dilakukan oleh lebih dari dua pihak. Maka dari itu, dikenal istilah "*multiparty negotiation*". Selain itu, ada pula istilah "*multiphase negotiation*" yang berarti bahwa negosiasi itu bukan hanya berdasarkan satu pertemuan negosiasi saja, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa negosiasi sebelumnya.

Dalam penentuan isu untuk mencalonkan bakal calon negosiasi antar partai dan negosiasi antara partai dengan bakal calon juga terjadi. Ada kalanya antara partai satu dengan partai lainnya tidak menyepakati isu yang akan dikembangkan. Namun demikian, negosiasi tidak berhenti

3. Konflik yang Muncul

Dalam kontestasi politik antar partai, isu yang dimunculkan umumnya berkaitan dengan isu yang dipandang penting di wilayah pemilihan. Namun persoalannya, apakah benar bahwa dengan Pilkada, demokrasi lokal akan wujud dengan serta merta, ini tentu merupakan pertanyaan yang sangat luas. Apa jaminan bahwa sanya tidak akan memunculkan politik uang ataupun mobilisasi pemilih seperti yang berlaku. Apa yang dilakukan dan aktiviti seperti apa yang dibuat oleh para

kepentingan, keadaan, dan pilihan sebenarnya, 2) mempertimbangkan sumber daya lain yang dimiliki pihak lawan yang memungkinkan dapat memberi keuntungan bagi pihak anda, dan 3) menggunakan informasi sebagai acuan, kemudian menciptakan opsi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak (Annon, 2003; 8-9). Dalam negosiasi ini, dibutuhkan hubungan yang dekat dengan pihak lawan. Karena hasil dari negosiasi ini akan berdampak jangka panjang.

Negosiasi tidak hanya melibatkan 2 (dua) pihak saja, namun dapat melibatkan banyak pihak. Maka dalam negosiasi, dikenal istilah "*multiparty negotiation*". Negosiasi ini lebih mengabstraksikan kegiatan koalisi dalam negosiasi. Koalisi ini memungkinkan pihak-pihak yang memiliki posisi lemah dapat mencapai kepentingannya, atau minimal bertahan. Koalisi ini terbagi ke dalam dua jenis, yakni 1) "*Natural Coalition*", yaitu koalisi yang sudah terbentuk sejak lama dan meliputi berbagai bidang (seperti koalisi antara Amerika, Australia, dan Uni Eropa), dan 2) "*Single-issue Coalition*", yaitu koalisi yang terbentuk secara spontan dalam menanggapi suatu isu. Ada pula istilah "*Multiphase Negotiation*", yang mengartikan bahwa negosiasi itu selalu berkaitan dengan fase-fase negosiasi sebelumnya dan akan mempengaruhi negosiasi setelahnya (Harvard Business Essential, 2003).

masyarakat, kesadaran politik rakyat, orientasi keadilan sosial, dan sebagainya. Bahasa yang dimunculkan adalah membumikan Islam agar menjadi kekuatan pembebas bagi manusia dari berbagai penindasan dan ketidakadilan. Dalam hal ini proses islamisasi tidak diartikan dalam kerangka literal dan formal, tetapi direfleksikan dalam karya-karya produktif yang berorientasi pada perubahan sosial-ekonomi dan politik yang menuju terciptanya masyarakat yang adil dan demokratis (Anwar dalam Khadziq, tt).

Fungsi awal agama sebagai kekuatan pemersatu dan pembebas yang mempersatukan manusia dalam kerangka etika dan keadaban. Juga pembebas manusia dari belenggu-belenggu sentimen primordial dan kepentingan sepihak kelompok tertentu. Dari sudut pandang ilmu sosial, paling tidak ada dua pendekatan yang dominan dalam melihat agama secara definitif.

Pertama, ialah apa yang dilakukan oleh Max Weber dan Paul Tillich, bahwa agama merupakan satu kesatuan jawaban yang terpadu (*coherent*) tentang dilema eksistensi manusia: kelahirannya di dunia, penderitaan dan akhirnya kematiannya. Kedua, ialah pendekatan fungsional, terutama yang dikemukakan oleh Emile Durkheim yang melihat agama dari fungsi sosialnya. Agama didefinisikan sebagai suatu sistem kepercayaan dan ritual yang berkaitan dengan suci (ZTF, 2005).

Agama dalam hal ini berfungsi mengikat masyarakat bersama-sama dalam kelompok-kelompok. Dengan demikian, satu hal yang pasti ialah bahwa agama merupakan suatu sistem yang mampu menciptakan identitas bagi individu atau kelompok, yang dengan sendirinya, mengandung potensi untuk berbeda dengan kelompok lain yang tidak memiliki identitas serupa. Apalagi jika agama sudah masuk ke dalam wilayah komunal yang kemudian membentuk suatu agama komunal, maka konflik yang bersumber dari agama akan semakin meningkat (ZTF, 2005).

Tjokroaminoto (Khadziq, tt) mengatakan bahwa “sosialisme hanyalah bisa menjadi sempurna apabila manusia tidak hidup untuk dirinya sendiri sebagai binatang atau burung-burung, tetapi untuk keperluannya perikat hidup atau pergaulan hidup bersama, oleh karena segala apa saja yang ada, hanyalah berasal atau dijadikan oleh satu kekuatan atau satu kekuasaan, yaitu Allah yang Maha Kuasa”. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa sosialisme akan menjadi sempurna apabila setiap manusia tidak hanya mengejar dunia, tetapi mengejar maksud yang lebih tinggi seperti yang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana dalam ayat Al-Qur’an, “Kita tidak menjadikan jin dan manusia, melainkan dengan maksud hendaklah mereka itu mengenal dan berbakti kepadaKu” (Q.S. Adz-Dzariyat: 56).

kelemahan kepada pihak lawan, 3) gali informasi sebanyak-banyaknya dari pihak lawan karena informasi dari pihak lawan sangat berharga, 4) informasi yang didapatkan dapat digunakan sebagai penentu posisi awal, dan 5) tidak berlebihan serta tidak terlalu menekan lawan. Ketika lawan negosiasi merasa tertekan, maka besar kemungkinan lawan tersebut akan menutup pintu negosiasi, dan negosiasi pun mengalami kegagalan. Dalam negosiasi distributif, penawaran pertama menjadi salah satu poin penting yang akan mempengaruhi proses negosiasi selanjutnya. Seorang negosiator yang berada dalam arena ini tidak boleh terlalu terbuka dalam menyampaikan informasi, terutama mengenai latar belakang melakukan negosiasi. Karena informasi ini dapat memperlemah posisi negosiator tersebut.

Kedua, Negosiasi Integratif, yakni negosiasi yang secara garis besar akan menghasilkan *winner* dan *winner*, artinya, semua pihak menjadi pemenang. Hal ini dapat dimungkinkan karena dalam negosiasi integratif ini, seluruh negosiator lebih mengedepankan kooperasi agar tercapai keuntungan yang maksimum tanpa mengorbankan tujuan awal. Fokus dari negosiasi integratif adalah kepentingan. Kepentingan menjadi “create value” dalam melakukan negosiasi. Menurut *Harvard Business Essential*, 2003, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan manakala seorang negosiator berada dalam arena negosiasi integratif ini, yakni 1) saling bertukar informasi mengenai

kecil kemungkinan salah satu pihak mau membuka pintu untuk bernegosiasi. Setelah pintu negosiasi terbuka, maka langkah selanjutnya adalah 2) mengidentifikasi cara negosiasi lawan. Terdapat dua kemungkinan cara negosiasi lawan, yaitu koalisi atau oposisi. Kedua cara negosiasi ini membutuhkan tindakan yang berbeda. Untuk itu terdapat dua tipe negosiasi yang mengkarakteristikan cara negosiasi yang mengedepankan koalisi maupun oposisi.

Pertama, negosiasi distributif, yakni negosiasi yang secara garis besar akan menghasilkan “*Winner*” dan “*Loser*”. Negosiasi tipe ini biasa disebut *zero-sum* (apa yang anda korbankan sebanding dengan apa yang anda dapatkan, dan sebaliknya; tidak ada profit yang anda dapatkan) atau lebih tepat *win-lose* (saya menang dan anda kalah, ataupun sebaliknya; profit hanya diraih oleh salah satu pihak saja). Karenannya, fokus dari negosiasi distributif adalah posisi. Negosiasi ini tidak memerlukan hubungan yang dekat dengan pihak lawan. Misalnya, seorang pembeli mobil akan membuka hubungan dengan sales mobil. Dan hubungannya pun hanya sebatas tanya-jawab antara sales dan konsumen. Ketika pembeli telah mendapatkan mobil yang diinginkan, maka dia tidak lagi membutuhkan relasi pada sales. Menurut Harvard Business Essential, 2003, terdapat lima langkah yang harus dilakukan ketika seorang negosiator menghadapi negosiasi *win-lose* ini, yakni 1) menentukan posisi awal dalam negosiasi, 2) tidak memperlihatkan

Salah satu tokoh yang mewakili pemikiran dalam konteks politik Indonesia, terutama masa Orde Baru, adalah Nurcholish Madjid. Dalam pemikirannya, ia mengelaborasi apa yang disebut sebagai paralelisme atau kemanunggalan antara keislaman dan keindonesiaan. Menurutnya, umat Islam dituntut mampu menampilkan diri serta agamanya sebagai pembawa keagamaan untuk semua, tanpa eksklusivisme komunal. Pemikiran Nurcholish yang juga identik dengan pemikiran Harun Nasution dan K.H. Ahmad Siddiq ini terutama nampak jelas setelah dia mengelaborasi apa yang disebutnya sebagai kemanunggalan atau paralelisme antara keislaman dan keindonesiaan. Menurutnya, Islam di Indonesia semakin diharapkan untuk tampil dengan tawaran-tawaran kultural yang produktif dan konstruktif, khususnya dalam mengisi nilai-nilai keindonesiaan dalam kerangka pancasila yang telah disepakati bersama sebagai nilai luhur bangsa. Dengan Islam, yang dengan demikian berarti juga melaksanakan pancasila, bangsa Indonesia dituntut mengembangkan faham kemajemukan atau pluralisme masyarakat. Baginya, Islam sejalan dengan semangat kemanusiaan universal (Anwar dalam Khadziq, tt).

2. Diskursus Politik dalam Islam

Dalam Bahasa Arab, politik diwakili oleh kata *al-siyasah* dan *daulah*. Kata *siyasah* dijumpai dalam bidang

kajian hukum, yaitu ketika berbicara masalah *imamah*, sehingga dalam fiqh dikenal adanya bahasan tentang *Fiqh Siyasah*. Demikian pula kata *daulah* pada mulanya dalam Al-Qur'an digunakan untuk penguasaan harta di kalangan orang-orang kaya. Definisi politik dari sudut pandang Islam merupakan pengaturan urusan-urusan (kepentingan) umat, baik dalam negeri maupun luar negeri berdasarkan hukum-hukum Islam. Jadi, esensi politik dalam pandangan Islam adalah pengaturan urusan-urusan rakyat yang didasarkan pada hukum-hukum Islam. Adapun hubungan antara politik dan Islam secara tepat digambarkan oleh Imaam Al-Ghazali: "Agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar. Agama adalah pondasi (asas) dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan runtuh dan segala sesuatu yang tidak berpenjaga niscaya akan hilang dan lenyap" (Mufti, 2015).

Menurut Halim (2013), politik di dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah *siyasah*. Oleh karena itu, di dalam buku-buku ulama salaf atau ulama klasik dikenal dengan istilah *siyasah syar'iyah*. Dalam kitab Al-Muhith dijelaskan bahwa, *siyasatan* berakar kata *sasa-yasusu*. Dalam kalimat *sasa addawaba yasusuha siyasatan berarti Qama 'alaiha wa radlaha wa adabbaha* yang mempunyai arti mengurusinya, melatihnya, mengasuhnya dan mendidiknya. Bila dikatakan *sasa al amra* itu sama artinya dengan *dabbarahu* (mengurusi atau mengatur perkara).

Merekalah yang bisa kita sebut 'politisi baru'. Selain itu, 'Indonesia baru' membutuhkan 'politisi baru' semacam itu.

Pembentukan pemerintahan—berupa penunjukan para pimpinan di daerah—adalah hak prerogatif bakal calon pimpinan daerah. Dalam Pilkada diharapkan rakyat berhasil memilih bakal calon pimpinan daerah (dan wakil bakal calon pimpinan daerah) dari spesies 'politisi baru'. Jika ini tercapai maka jalan bagi minimalisasi politik dagang sapi akan terbuka. Karena position dari partai adalah untuk memenangkan calon maka segala upaya dilakukannya untuk tujuan itu.

2. Proses Decision Making

Berkaitan dengan pembuatan keputusan Sebagai salah satu instrument yang penting bagi kegiatan diplomasi, negosiasi sedapatnya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Negosiasi tidak hanya digunakan dalam kegiatan diplomasi saja. Dalam kegiatan bisnis, bahkan kehidupan sehari-hari pun, dibutuhkan keterampilan dalam bernegosiasi.

Langkah paling awal untuk memulai sebuah kegiatan negosiasi adalah 1) membangun kepercayaan dan hubungan kooperatif. Walaupun negosiasi merupakan kegiatan yang menarik-ulur atau bahkan saling menjatuhkan, tanpa adanya rasa saling percaya serta kooperatif,

mentransparansikan semua urusan ini ke hadapan publik. Politik di dalam demokrasi mana pun adalah perpaduan antara seni luar ruangan dan seni dalam ruangan.

Selain terfasilitasi oleh ruang tertutup, politik dagang sapi terba ngun oleh praktek partai mengambang. Umum nya, politisi dan partai politik tak membangun diri di atas modal sosial dan politik yang layak. Mereka tak berkaki, tak menjejak ke bumi, tak berakar pada konsituen yang terjaga. `Ideologi' mereka umumnya hanya pragmatisme yang memandu melayani kepentingan sendiri atau kelompok secara sempit. Dalam demokrasi yang sehat, politisi dan partai semacam itu sesungguhnya tak punya masa depan. Mereka hanya sanggup mengais-ngais remah kenikmatan politik dalam jangka pendek. Merekalah para pelaku politik dagang sapi itu.

Maka, jika KPU tak tergerak membuat regulasi yang memaksakan transparansi yang terpapar di atas, harapan kita pindahkan kepada para politikus dan partai yang memiliki keberanian berpolitik dengan cara baru (out of the box). Tanpa dipaksa oleh regulasi, mereka bisa mengambil inisi atif untuk mengumumkan janji-janji kampanye yang hendak mereka tawarkan kepada para pemilih sekaligus membeberkan kesepakatan-kesepakatan politik yang terbangun di antara para peserta koalisi. Saya duga, politisi dan partai yang melakukan ini akan diganjar para pemilih dengan simpati dan potensi dukungan.

Jadi jelas bahwa asal muasal makna *siyāsah* (politik) tersebut diaplikasikan ke dalam kepengurusan dan pelatihan penggembalaan. Politik adalah menggembala. Lalu, dalam tahap perkembangannya kata tersebut disebut politikus (*siyasiyun*) yang jamaknya disebut politisi. Dalam literasi Arab disebutkan bahwa pemimpin atau *ulil amri* mengurus (*yasusu*) atau mengasuh, mengurus, mengatur, dan menjaga rakyat dengan segala urusannya. Begitu pula dalam dialog Arab muncul statemen berikut: “Bagaimana mungkin rakyatnya terurus (*masusah*) kalau yang mengurus adalah ngengat (*susah*). Statemen ini mempunyai arti bahwa bagaimana mungkin kondisi rakyat akan menjadi baik dan sejahtera kalau para pemimpinnya rusak seperti ngengat yang menggerogoti kayu. Maka, politik itu mempunyai makna memelihara (*ri'āyah*), memperbaiki (*islāh*), menegakkan (*taqwīm*), memberikan arah atau petunjuk (*irshād*) dan mendidik atau memajukan (*ta'dīb*).

Dalam *fiqh siyāsah* (fikih politik atau teori politik Islam), “politik Islam” (*al-siyāsah al-islāmiyyah* atau *al-siyāsah al-shari'iyah*) diartikan sebagai tindakan mengatur negara sesuai dengan ajaran Islam, yang berorientasi kepada kemaslahatan warga, meski tak ada dalil secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah tentang tindakan ini. Dalam bahasa ibn 'Aqil, *siyah* disebutkan sebagai: *mā kāna fīlan yakun ma'ahū al-nās aqrab ila al-ṣalāh wa ab'ad al-fasād wa in lam yaḍa'h al-rasūl wa la nazal bih*

wahy. Tentu saja hal ini bisa dilakukan jika yang memegang kekuasaan itu adalah individu atau kelompok orang yang *committed* kepada Islam, dan sistem kenegaraannya pun berdasarkan Islam. Dalam sejarahnya Rasulullah dan Khulafa' Rasyidin serta para khalifah sesudahnya bisa melaksanakan hal ini tanpa hambatan, meski pada masa khalifah pelaksanaan politik Islam ini pun tidak berjalan secara ideal.

Namun, jika yang memegang kekuasaan ini bukan individu atau kelompok yang *committed* kepada Islam, atau jika sistem kenegaraannya itu tidak berdasarkan Islam, politik Islam berarti mengekspresikan dan memperjuangkan aspirasi umat agar kebijakan publik (*public policy*) sesuai dengan ajaran Islam dan kepentingan umat Islam. Upaya-upaya ini dianggap sebagai kewajiban *amr ma'ruf nahy munkar*, dan bahkan sebagai menifestasi dari jihad dalam arti luas. Politik Islam sebenarnya tidak hanya diekspresikan melalui aktivitas-aktivitas politik (disebut Islam politik), tetapi bisa juga melalui aktivitas-aktivitas non politik (sering disebut Islam kultural), seperti perjuangan aspirasi Islam yang dilakukan oleh ormas-ormas agama, yang bisa diposisikan sebagai *civil society* yang melakukan fungsi *interest group* atau *pressure group* (Abdullah, 2006).

Islam dan politik layaknya raga dan jiwa yang tidak bisa dipisahkan sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi

secara mengambang' yang memanjakan para elite partai dengan banyak kenikmatan sempit sekaligus menjauhkan mereka dari basis konstituennya atau para pemilih.

Melawan praktik dagang sapi adalah memindahkan sebagian atau hampir seluruhnya-transaksi ruang tertutup menjadi pertukaran ruang terbuka. Setidaknya, ruang tertutup tempat transaksi diubah menjadi ruang pertukaran yang transparan dan tak kedap suara. Dagang sapi tak mungkin terjadi manakala partai-partai dipaksa membangun koalisi di ruang terbuka atau di dalam ruangan yang transparan dan tak kedap suara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus membuat peraturan yang memaksa setiap koalisi partai pengusung kandidat bakal calon pimpinan daerah dan wakil bakal calon pimpinan daerah untuk bukan hanya mengajukan visi dan misi kandidat, melainkan juga mempublikasi janji kampanye kandidat dan kesepakatan politik yang terjadi antarpartai politik pada saat mendaftarkan diri. Dengan demikian, publik bukan hanya tahu partai mana saja yang saling menggabungkan diri, melainkan juga mencatat dengan saksama semua janji dan mengawasi seberapa jauh koalisi itu melangkah keluar dari kesepakatan antarpartai yang sudah dipublikasi. Dengan mekanisme itulah, kita setidaknya memaksakan transparansi yang lebih optimal dalam proses pembentukan koalisi partai prapilkada. Tentu saja, tak ada sistem politik yang mampu

akan menghadapi tantangan jalan buntu kelembagaan. Karena adanya risiko inilah, di dalam kombinasi sistem bakal calon pimpinan daerah dan multipartai seperti di Indonesia, koalisi partai bukan keharusan, melainkan kerap kali sulit dihindarkan.

Komunikasi politik antara bakal calon pimpinan daerah dengan partai politik diawali dengan pembahasan isu yang akan “dijual” untuk ditetapkan sebagai visi dan misi bakal calon yang diusung oleh partai politik. Titik kritis dalam proses pemilihan kepala daerah Politisi baru Politik dagang sapi adalah transaksi politik di ruang tertutup. Praktik dagang sapi merujuk pada pertukaran pragmatis kepentingan jangka pendek di antara pihak-pihak yang berkoalisi, terutama segelintir elite partai, yang tak berkaitan dengan hajat hidup warga negara atau orang banyak.

Selama ini, publik mengeluhkan kentalnya praktik dagang sapi dalam proses pembentukan koalisi. Diduga, praktik itu terjadi dalam proses pembentukan koalisi untuk memenuhi syarat batas minimal dukungan partai untuk pencalonan bakal calon pimpinan daerah dan wakil bakal calon pimpinan daerah. Lalu, praktik yang sama terulang kembali dalam pembentukan pemerintahan selepas pilkada. Selama ini, praktik dagang sapi terbangun di atas dua pilar utama. Pertama, negosiasi antar elite partai di dalam ruang tertutup. Kedua, praktik `berpartai

Muhammad dalam konstruk masyarakat Madinah. Kepemimpinan langsung Muhammad baik secara struktural (kekuasaan) maupun kultural (sosial-agama) menjadi bukti paling konkrit kesatuan antara agama dan politik (*al-din wa al-daulah*). Sosok Muhammad sebagai pemegang otoritas agama sekaligus pemimpin masyarakat menjadi realitas kebersatuan Islam dan politik yang termanifestasi dalam masyarakat Madinah. Kenyataan ini semakin memperkuat paham keislaman yang serba mencakup dan menjadi jalan keluar bagi semua persoalan kehidupan. Kondisi ini, oleh sebagian ahli seperti Samuel P. Huntington dan Reinhard Bendix dipahami sebagai fondasi teoretis dan historis tak terpisahnya Islam dan politik. Islam merupakan ajaran yang serba mencakup dan mengatur banyak hal. Bahkan, Huntington menyebut kesatuan agama dan politik ini menjadi salah satu faktor matinya demokrasi di dalam Islam (*ihsān*).

Relasi Islam dan politik tidak menghasilkan pemikiran yang padu, melainkan beragam. Karena itu, keberagaman pandangan umat Islam soal relasi Islam dan politik bila diteorisasikan menjadi sebuah rumusan teori maka akan menghasilkan setidaknya tiga paradigma, yaitu *integrated paradigm*, *symbiotic paradigm*, dan *secularist paradigm*. Ketiga paradigma ini tidak hanya menyangkut pada perbedaan pemikiran dan pemahaman, tetapi juga berdampak pada aspek kebijakan politik masing-masing

penganut paradigma tersebut. Sebagai gambaran, bagi penganut paradigma integrasi yang meyakini agama menyatu dengan politik, maka semua proses dan keputusan dalam pengambilan kebijakan harus didasarkan pada teks suci al-Qur'an dan atau hadits.

Sedangkan, bagi penganut paradigma simbiosis mutualistik yang memosisikan agama dan politik tidak saling mengkooptasi tetapi saling mengisi, maka nilai-nilai agamalah yang menuntun perilaku dan kebijakan politik yang diambilnya. Artinya, dalam konteks kehidupan politik, agama dipahami secara substansialis. Adapun bagi penganut paradigma sekularistik yang memisahkan agama dengan politik, maka dapat dikatakan bahwa agama tidak dalam posisi menginspirasi apalagi mendasari suatu proses dan kebijakan politik (Halim, 2013).

Deliar Noer (1987) membagi empat tipe relasi Islam dan politik dalam konteks Indonesia. *Pertama*, kelompok yang menempatkan Islam sebagai agama yang serba mencakup termasuk dalam hal politik. Hal ini terepresentasi dari keberadaan Masyumi. *Kedua*, kelompok yang memandang pentingnya Islam sebagai pegangan hidup tanpa menutup ruang kemungkinan adanya akomodasi dan kerjasama dengan kekuasaan yang memberi toleransi terhadap pelaksanaan ibadah, walaupun tidak dalam politik. NU dan Muhammadiyah merupakan dua di antara organisasi yang masuk kategori ini. *Ketiga*, kelompok yang

untuk menyokong kebijakan bakal calon pimpinan daerah dan bersama-sama bakal calon pimpinan daerah mengesahkan regulasi berbentuk undang-undang. Karena itu, bakal calon pimpinan daerah pun mau tak mau harus menimbang sebaran kepentingan politik dalam dewan perwakilan rakyat daerah untuk menyukseskan kebijakan dan mengamankan jalannya pemerintahan.

Untuk itulah, bakal calon pimpinan daerah harus mengakomodasi partai-partai, termasuk melibatkan mereka dalam pemerintahan sehingga terbangun dukungan mayoritas yang nyaman (*comfortable majority*) di dewan perwakilan rakyat daerah. Dalam keadaan itulah, koalisi partai-partai bisa membantu bakal calon pimpinan daerah untuk membuat jalannya sistem bakal calon pimpinan daerah tak terbentur jalan buntu kelembagaan (*institutional deadlock*).

Dalam keadaan tertentu, dewan perwakilan rakyat daerah bahkan bisa sebegitu kuat dan menentukan sehingga bakal calon pimpinan daerah seolah-olah didikte oleh dewan perwakilan rakyat daerah. Keadaan inilah yang disebut para ilmuwan politik sebagai 'quasi dewan perwakilan rakyat daerah' atau 'sistem dewan perwakilan rakyat daerah semu'. Oleh karena itu, membangun koalisi partai memang bukan 'kewajiban', melainkan 'hak' bakal calon pimpinan daerah terpilih. Bakal calon pimpinan daerah bisa saja tidak melakukannya, tetapi dengan risiko

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, proses pengusungan calon diawali dengan pencalonan dari partai-partai yang memiliki perwakilan di DPRD. Salah satu partai mengusung nama bakal calon kepala daerah. Kemudian pencalonan itu didukung oleh partai lain, yang kemudian membentuk koalisi.

1. Forum Penentuan Issue

Koalisi dengan bakal calon dalam pilkada akan melakukan penentuan mengenai issue yang akan “dijual” kepada rakyat dalam kampanye mereka. Bakal calon pimpinan daerah tidak bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat daerah, tetapi bekerja bersama-sama untuk membentuk undang undang (fungsi legislasi) dan merancang anggaran (fungsi *budgeting*). Daya jangkau dewan perwakilan rakyat daerah yang terjauh hanyalah menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga eksekutif. Dalam konteks itu, pilkada sebetulnya hanya mengikat kan bakal calon pimpinan daerah terpilih kepada warga negara atau para pemilih. Tak ada ikatan lain di luar itu. Namun, sebagaimana halnya di Amerika Latin, siapa pun bakal calon pimpinan daerah yang terpilih melalui pemilihan langsung mesti berhadapan dengan tantangan ‘penaklukan’ dewan perwakilan rakyat daerah yang berisi banyak partai.

Bakal calon pimpinan daerah tetap memerlukan dewan perwakilan rakyat daerah atau lembaga legislatif

lebih mementingkan aspek ritual agama dan spiritualitas dan apolitik. Pembangunan madrasah, masjid, dan fasilitas ibadah umat Islam, serta penguatan akhlak menjadi agenda kelompok ini tanpa memedulikan dinamika politik praktis. *Keempat*, kelompok yang memandang Islam sebagai kekuatan budaya dan karenanya penyebarannya melalui nilai-nilai, bukan politik. Kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah dilihatnya sebagai tatanan masyarakat daripada sebuah negara.

Sistem yang dibangun oleh Rasulullah SAW. dan kaum mukminin yang hidup bersama di Madinah –jika dilihat dari segi praksis dan diukur dengan variabel-variabel politik di era modern– tidak disangsikan lagi dapat dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem politik *par excellence*. Dalam waktu yang sama, juga tidak menghalangi untuk dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem religius, jika dilihat dari tujuan-tujuannya, motif-motifnya, dan fundamental maknawi tempat sistem itu berpijak.

Dengan demikian, suatu sistem dapat menyandang dua karakter sekaligus karena hakikat Islam yang sempurna merangkum urusan-urusan materi dan ruhani, dan mengurus perbuatan-perbuatan manusia dalam kehidupannya di dunia dan akhirat. Bahkan, filsafat umumnya merangkum kedua hal itu dan tidak mengenal pemisahan antara keduanya, kecuali dari segi perbedaan pandangan. Sedagkan, kedua hal itu sendiri, menyatu

dalam kesatuan yang tunggal secara solid; saling beriringan dan tidak mungkin terpisah satu sama lain. Fakta tentang sifat Islam ini sangat jelas, sehingga tidak membutuhkan banyak kerja keras untuk mengajukan bukti-bukti. Hal itu telah didukung oleh fakta-fakta sejarah dan menjadi keyakinan kaum muslimin sepanjang sejarah yang telah lewat. Namun demikian, ada sebagian umat Islam sendiri yang mengklaim diri mereka sebagai kalangan pembaru, dengan terang-terangan mengingkari fakta ini. Mereka mengklaim bahwa Islam hanyalah dakwah agama. Maksud mereka adalah Islam hanya sekedar keyakinan atau hubungan ruhani antara individu dengan *Rabbnya* sehingga tidak memiliki hubungan sama sekali dengan urusan-urusan yang kita namakan sebagai urusan materi dalam kehidupan dunia ini. Di antara urusan-urusan ini adalah masalah-masalah peperangan dan harta, dan yang paling utama adalah masalah politik. Di antara perkataan mereka adalah “Agama adalah satu hal dan politik adalah hal lain”.

3. Islam dalam Politik di Indonesia

Islam dan politik di Indonesia memiliki hubungan yang penting dan kompleks sejak lebih dari 100 tahun lalu. Sejak sebelum Indonesia merdeka, sudah berdiri dua organisasi Islam yang hingga kini mempunyai pengaruh kuat di masyarakat. Kedua organisasi tersebut yakni Muhammadiyah yang lahir pada 1912 dengan mengusung

BAB V

MENGANGKAT ISSUE UNTUK MEMENANGKAN PILKADA

A. Proses Penentuan Issue

Ramainya pembentukan koalisi dalam dinamika politik Indonesia merupakan salah satu konsekuensi yang sulit dihindari dari pertemuan dan pertumbukan sistem bakal calon pimpinan daerah dengan sistem multipartai kita. Perpaduan sistem bakal calon pimpinan daerah dengan sistem multipartai memang dikenal sebagai ‘kombinasi yang maut’. Negara-negara Amerika Latin sudah (dan sedang) membuktikannya. Di bawah kombinasi ini, bakal calon pimpinan daerah seringkali dipaksa untuk bekerja dalam gaya bakal calon pimpinan daerah yang memiliki nuansa kuat dewan perwakilan rakyat daerah.

ideologi aslinya. Partai-partai itu perlu juga mengembangkan sistem politik yang berorientasi pada perjuangan dan dakwah yang sebenar-benarnya demi kepentingan rakyat. Meskipun partai politik dan perwakilannya di legislatif kecil, tidak menjadi masalah. Sebab hal yang lebih penting dalam perpolitikan adalah kemampuan para aktornya dalam menggulirkan dan membangun wacana yang memiliki makna besar bagi kepentingan bangsa dan Negara.

Orientasi partai dapat berubah untuk tidak terlalu pragmatis sebagaimana telah terjadi dewasa ini, jika partai-partai politik berbesar hati untuk kembali pada kontinum ideologinya semula. Partai-partai dimaksud perlu membangun *self confidence* yang tinggi atas ideologinya sendiri dengan semangat pluarlisme dan multi-kulturalisme. Dengan demikian, maka kontinum ideologi partai menjadi melebar kembali mengisi ruang kiri, tengah, dan kanan. Apabila gerakan kembali ke ideologi asal tidak dilakukan, maka partai hanya akan menjadi alat elit politik semata dalam meraih singgasana kekuasaan.[]

gagasan tentang Islam modern dan Nahdlatul Ulama (NU) yang lahir 14 tahun setelahnya dengan mengusung gagasan yang lebih tradisional (Freedman, 2009a).

Keterlibatan Islam dalam perpolitikan di Indonesia yang paling sering dijadikan ukuran bisa dilihat dari keterlibatan partai politik. Keterlibatan partai politik Islam dimulai ketika diselenggarakan pemilu pertama pada 1955 untuk memilih dewan perwakilan rakyat dan dewan konstituante. Pada pemilu dimana Indonesia masih menjalankan sistem demokrasi liberal tersebut, sebanyak 10 partai politik Islam ikut berpartisipasi, dengan dua partai muncul sebagai peraih suara yang signifikan, yakni Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) (20,6 %) dan NU (18,5 %). Partai politik lain yang meraih suara signifikan pada pemilu tersebut yakni Partai Nasionalis Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang masing-masing meraih 24 % dan 16,5 % suara. Pada masa tersebut, keterlibatan yang paling nampak dari partai Islam dalam perpolitikan di Indonesia adalah pada proses penentuan dasar ideologis negara. Di satu sisi, golongan Islam melalui tokohnya Muhammad Natsir yang juga pemimpin Masyumi dan Perdana Menteri saat itu mendukung penggunaan Islam sebagai dasar ideologis negara. Sementara itu, di sisi lain golongan sekuler melalui tokohnya Soekarno yang juga pemimpin PNI dan Presiden saat itu mempromosikan Pancasila sebagai dasar ideologis negara (Baswedan, 2004).

Setelah sistem demokrasi di Indonesia berganti dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin pada 1959, NU menjadi satu-satunya partai Islam yang bisa mempertahankan kiprahnya dalam perpolitikan di Indonesia (Baswedan, 2004). Mulai 1966 ketika era demokrasi terpimpin berakhir yang ditandai dengan tumbanganya Soekarno dan dimulainya era orde baru yang dipimpin Soeharto, partai politik Islam menghadapi situasi yang kompleks karena saluran ekspresi Islam melalui partai politik sangat dibatasi (Tanuwidjaja, 2010). Bentuk pembatasan tersebut antara lain adalah pencegahan pendirian kembali Masyumi, penggabungan empat partai Islam menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), hingga pemberlakuan Pancasila sebagai asas tunggal yang dalam kata lain mengharuskan partai islam untuk juga mengganti asas partainya menjadi Pancasila. Beberapa kebijakan tersebut (Baswedan, 2004). Kebijakan-kebijakan tersebut, ditambah dukungan dari rezim Soeharto beserta angkatan militer, membuat Partai Golongan Karya (Golkar) menjadi partai yang berjaya di era orde baru (Freedman, 2009b). Bahkan, suara dari umat muslim secara signifikan juga bergeser ke Golkar (Baswedan, 2004).

Di akhir 1980-an, kebangkitan Islam sejatinya mulai terasa, dengan ditandai meningkatnya aktivitas-aktivitas keagamaan di kalangan umat muslim (Freedman, 2009a).

koalisi tidak mempertimbangkan kesamaan prinsip, ideologi atau nilai melainkan lebih pada jumlah kursi atau kekuasaan semata.”

Seorang tokoh masyarakat menegaskan pendapatnya berkait dengan pembentukan koalisi itu sebagai berikut:

“Dengan pertimbangan praktis dan pragmatis dari partai-partai politik, maka dapat dipahami bahwa konflik-konflik politik berkepanjangan di antara partai politik baik secara internal maupun eksternal dapat dikatakan karena hegemoni kuasa semata. Bukan karena hal prinsipil maupun orientasi nilai dan ideologi kebangsaan dan demokrasi.”

Mengacu pada kerjasama antar partai lintas koalisi di daerah, para tokoh agama dan tokoh masyarakat mengharapkan agar para level nasional suasana “cair” antar koalisi partai dapat terjadi sehingga suasana politis nasional tidak didominasi dengan suasana “panas”, saling bersaing, bersitegang, dan saling serang. Menurut para tokoh agama dan tokoh masyarakat apabila suasana politik nasional kondusif maka problematika nasional yang dihadapi negara ini dapat diselesaikan karena memiliki kesempatan untuk bekerja sama dan duduk bersama antar segenap elite politik tanah air.

Selain itu para tokoh masyarakat juga memandang partai politik di Indonesia untuk tidak berorientasi pada kemenangan saja, yang kemudian akhirnya menghalalkan segala cara termasuk di dalamnya menanggalkan basis

“Modus pencari suara menyebabkan perilaku partai lebih didasarkan pada upaya memenangkan pemilihan. Modus untuk menang itulah yang membuat partai membuka diri pada siapa saja yang ingin masuk (*catch all*), asal kemenangan dalam Pileg dan Pilpres bisa diraih,” pungkasnya.

3. Pandangan Konstituen mengenai Koalisi yang Terbentuk

Masyarakat pada umumnya memahami dinamika politik yang berlangsung di negara ini. Mereka memandang bahwa koalisi merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan politik. Hal yang menarik diamati menurut para tokoh agama dan tokoh masyarakat di daerah dalam pilkada serentak ini adalah koalisi-koalisi partai politik yang dibentuk di daerah-daerah dalam mengusung pasangan calon (paslon) dapat bersatu dan bekerja sama membentuk koalisi sendiri yang koalisinya berbeda dengan koalisi di tingkat pusat. Di tingkat pusat koalisi terbelah menjadi Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih.

Para tokoh organisasi kemasyarakatan dan keagamaan di Cilacap, sebagai contoh memandang bahwa:

“Perhitungan secara rasional dibentuknya koalisi adalah adanya kemauan bersama untuk menang dan berkuasa di daerah tersebut. Jadi pembentukan

Namun, partisipasi Islam dalam politik formal baru dirasakan setelah runtuhnya orde baru pada 1998 melalui Pemilu 1999. Pemilu tersebut menjadi pemilu pertama paling demokratis setelah 1955, dengan diikuti 48 partai politik. Tujuh di antaranya merupakan partai besar di mana dua di antaranya merupakan partai nasionalis, yakni Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P). Sementara itu, lima di antaranya merupakan partai Islam, yakni PPP, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan (PK) (Tanuwidjaja, 2010). Bagi para elit agama termasuk Islam, Pemilu 1999 sekaligus menjadi tonggak harapan baru untuk bisa mendapatkan akses yang lebih besar ke kekuasaan sekaligus mewujudkan visi mereka (Hamayotsu, 2011).

Namun, hasil Pemilu 1999 justru mengecewakan bagi partai politik Islam (Tanuwidjaja, 2010). Seperti dilihat pada Tabel 2.1, secara total suara partai politik Islam mendapatkan suara yang jauh lebih sedikit (36,3 %) dibanding partai nasionalis (56,1 %). Pada Pemilu Legislatif 2004, raihan suara partai politik Islam secara keseluruhan sebenarnya mampu sedikit meningkat (41 %). PBB dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan transformasi dari Partai Keadilan (PK) memperoleh kenaikan suara dibanding Pemilu sebelumnya. Partai yang disebut terakhir bahkan mengalami lonjakan

yang sangat signifikan. Sementara itu, partai Islam lainnya seperti PPP, PKB, dan PAN mengalami penurunan suara.

Pemilu 2009 menjadi masa paling suram bagi partai politik Islam. Pada Pemilu tersebut, secara total partai politik Islam hanya memperoleh 29,3 % suara; turun sekitar 30 % dibanding Pemilu 2004. Semua partai politik Islam (PPP, PKB, PAN, dan PBB) mengalami penurunan suara, kecuali PKS yang mengalami kenaikan sedikit. Suara PKB bahkan menyusut lebih dari 50 % dibanding Pemilu sebelumnya. Keterpurukan lebih besar dialami PBB yang hanya memperoleh 1,79 % suara sehingga tidak bisa menempatkan wakilnya duduk di kursi parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*).

Tabel 2.1.
Perbandingan Raihan Suara Partai Politik Islam dan Nasionalis pada Pemilu Legislatif Pasca Orde Baru (dalam Persen)

Partai Politik Islam					Partai Politik Nasionalis				
Partai Politik	Tahun				Partai Politik	Tahun			
	1999	2004	2009	2014		1999	2004	2009	2014
PPP	10,72	8,15	5,32	6,53	PDIP	33,77	18,53	14,03	18,95
PKB	12,62	10,57	4,94	7,59	Golkar	22,46	21,58	14,45	14,75
PAN	7,12	6,44	6,01	9,04	PD	-	7,45	20,85	10,19
PBB	1,94	2,62	1,79	1,46	Hanura	-	-	3,77	5,26
PK/PKS	1,36	7,34	7,88	6,79	Gerindra	-	-	4,46	11,81
Lainnya	2,54	5,88	3,36	-	Nasdem	-	-	-	6,72
Total	36,3	41	29,3	31,41	Lainnya	7,47	11,44	13,14	0,91
					Total	63,7	59	70,7	68,59

Sumber: Diolah dari Tanuwidjaja (2010) dan kpu.go.id

rakyat yang telah memilihnya dahulu baru menyesal sekarang. Jika saja SBY tidak melakukan politik “dagang sapi”, tetapi mampu mengambil keputusan yang tegas dan berani, mungkin situasi dan kondisi Indonesia akan lebih baik daripada sekarang. Menteri-menteri yang berkinerja buruk segera diganti oleh orang-orang yang tepat dan kompeten (*the right man in the right place*). Orang-orang ini betul-betul profesional dan bukan dari kalangan partai politik, betul-betul teknokrat yang ulung dan tangguh.

Dalam konteks multi partai Indonesia, mencari “perbedaan” dan “persamaan” tipologi kepartaian, bisa diklasifikasikan perilaku partai di Indonesia dengan menggunakan tiga dimensi, yaitu pencari-suara (*vote-seeking*), pencari-jabatan (*office-seeking*), dan pencari-kebijakan (*policy-seeking*). *Vote seeking*, yaitu membuat partai hanya hadir pada saat momen-momen pemilihan, baik pemilu lokal maupun pemilu nasional. Dan dalam banyak hal, perilaku partai juga sangat dipengaruhi oleh logika pemilihan (*elektoralis*), seperti menjadi lebih berorientasi *catch all party* dibandingkan ideologis-kebijakan. Sementara itu, orientasi *office seeking* membuat perilaku partai lebih pragmatis-jangka pendek terutama dalam mengejar posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. Kosekuensinya, partai-partai tidak bisa dibedakan satu dengan yang lainnya dari sisi orientasi kebijakannya.

politik yang tergabung di dalamnya (PD, Golkar, PKS, PKB dan PPP) mempunyai kepentingan yang berbeda. Di dalam Setgab mereka bermuka manis, di luar Setgab mereka berwajah garang, apalagi kalau kepentingannya terusik. Alhasil, kinerja kabinet menjadi asal-asalan. Program kerja yang sudah disusun dalam rapat kerja di Tampaksiring dan Bogor beberapa kesempatan yang lalu, hanya merupakan sebuah bundel lembaran kertas yang tersimpan rapi di dalam laci meja sang menteri. Dan ketika para tokoh agama melontarkan kritik, barulah pimpinan merasa terusik. Karena memang seluruh program kerja kabinet hanyalah retorika yang dituangkan dalam angka-angka yang mati. Dan mungkin sang menteri pun tidak pernah membacanya.

Tak pelak lagi, kinerja kabinet identik dengan kinerja pemerintah, Kinerja pemerintah identik dengan kinerja Presiden. Kinerja Presiden identik dengan kinerja SBY. Jadi kalau menteri-menterinya tidak becus, maka secara analogis SBY juga tidak becus. Padahal, SBY cuma seorang presiden yang baik hati tetapi ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Jika saja SBY tidak ragu-ragu dan pandai memilih orang yang kompeten, seperti yang dilakukan oleh Pak Harto, misalnya, maka mungkin kinerja pemerintah bisa lebih baik daripada sekarang. Mungkin kritik dari para tokoh lintas agama tidak akan keluar. Mungkin rakyat tidak akan mengeluh seperti sekarang. Mungkin 62 %

Pada Pemilu 2014, dua partai politik Islam yakni PKB dan PAN mengalami kenaikan sebesar sekitar 50 %. Namun, partai politik Islam lainnya (PPP, PBB, dan PKS) mengalami penurunan. PBB, seperti pada Pemilu 2009, kembali tidak mampu memenuhi ambang batas parlemen sehingga kembali tidak bisa menempatkan wakilnya di parlemen. Meskipun mengalami sedikit kenaikan, secara total raihan suara partai Islam juga masih terpaut cukup jauh dibanding partai nasionalis, dengan hanya memperoleh 31,41 % suara.

Rendahnya suara partai politik Islam dalam Pemilu Legislatif baik pada 1999, 2004, 2009, dan 2014 tersebut membuat beberapa pihak menanggapi bahwa Islam sudah tidak lagi menjadi faktor signifikan yang dipertimbangkan pemilih dalam perpolitikan di Indonesia (Baswedan, 2004; Buehler, 2009; dan Fanani, 2013). Ahmad Fuad Fanani (2013) dalam analisisnya menyebutkan bahwa rendahnya suara partai politik Islam disebabkan karena beberapa faktor. *Pertama*, partai Islam tidak bisa memanfaatkan keberadaan kader-kadernya dalam pemerintahan untuk meningkatkan suara mereka. *Kedua*, partai Islam kesulitan menemukan isu-isu strategis untuk ditawarkan pada masyarakat. PKS menjadi satu dari sedikit partai Islam yang berhasil melakukannya, dengan membangun citra sebagai partai yang anti korupsi, bersih, dan peduli pada problem masyarakat. Hasilnya, PKS mampu meraih lonjakan suara yang signifikan pada Pemilu 2004. *Ketiga*,

banyak partai Islam yang mengalami perpecahan di dalam lingkungan internal partai. Konflik antara kubu Gus Dur dan Muhaimin Iskandar di PKB, konflik di dalam PPP yang akhirnya melahirkan PBR, konflik dalam PAN yang melahirkan PKBI, hingga perpecahan kubu “keadilan” dan “sejahtera” dalam PKS adalah beberapa contoh di antaranya. *Keempat*, partai Islam juga terlibat dalam persoalan korupsi. Salah satu kasus yang publik tidak bisa lupa tentu adalah tertangkapnya Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq. *Kelima*, partai Islam lemah dalam kaderisasi dan tidak memiliki figur pemimpin yang kharismatis.

Namun demikian, meskipun beberapa pihak menanggapi bahwa Islam sudah tidak lagi jadi faktor penentu dalam perpolitikan di Indonesia, beberapa pihak lain justru memiliki pandangan yang bertolak belakang. Sunny Tanuwudjaja (2010) misalnya, mengungkapkan bahwa pada kenyataannya ada beberapa undang-undang (UU) yang sangat kental dengan nuansa Islam seperti UU Anti-Pornografi dan UU Pendidikan disahkan oleh DPR-RI yang notabene mayoritas berasal dari partai nasionalis. Selain itu, ada beberapa peraturan daerah (perda) dengan agenda Islam disahkan oleh DPRD di beberapa daerah yang parlemennya juga didominasi oleh wakil dari partai nasionalis.

Berdasarkan fakta tersebut, Tanuwidjaja (2010) menolak anggapan bahwa Islam telah kehilangan suara dalam perpolitikan Indonesia. Dia memang tidak menampik

partai partai Politik anggota koalisi menentang kebijakan pimpinan yang tak populis. Namun, kelanjutannya hingga kini hanya terdengar seperti desau angin yang lembut. Nyaris antara ada dan tiada. Pemimpin daerah yang terkenal sebagai presiden yang selalu ragu-ragu dalam mengambil keputusan, makin mengukuhkan dirinya. Saat marak kasus pengemplangan pajak, mula-mula santer terdengar isu akan digeser beberapa orang menteri seperti Menkumham. Menetri ESDM, Menteri Perhubungan, Menko Kesra. Menkominfo dan entah siapa lagi. Kemudian isu itu pelan-pelan redup dan lalu menghilang. Padahal, kinerja para menteri dalam mengemban tugasnya telah dinilai oleh Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan hasilnya telah diserahkan kepada Presiden. Padahal, Presiden tinggal menunjuk siapa yang akan diganti dan siapa yang tidak. Rupanya isu reshuffle telah digunakan oleh SBY untuk “dagang sapi”. Jika ada partai politik yang tergabung dalam Setgab Koalisi yang bertindak tidak sesuai dengan keinginan Partai Demokrat (PD) maka isu reshuffle pun merebak. Tetapi jika segala sesuatunya berjalan “*as usual*”, maka tidak terdengar isu mengenai reshuffle kabinet. Rupanya isu reshuffle ini digunakan untuk memperkuat “*bargaining position*” SBY dalam mengendalikan Setgab Koalisi yang digagasnya sejak kasus Bank Century meledak. Koalisi pura-putra ini tidak efektif karena masing-masing partai

di eksekutif. dimana keduanya sangat erat sekali hubungannya.

Contoh konkret politisasi “dagang sapi” di legislatif sebagai upaya untuk memperkuat penjelasan diatas, berikut penulis sampaikan salah satu bentuk konkret politisasi yang dilakukan dalam ranah manajemen koalisi yang dilakukan untuk mencapai tujuan politik tertentu, yakni upaya politik dagang sapi yang dilakukan oleh Partai Demokrat di dalam manajemen konfliknya untuk mengakomodasi partai politik yang tergabung di dalam koalisi pemerintahannya. sebagaimana kita tahu bahwa partai politik yang tergabung di dalam Koalisi Demokrat hendaklah senantiasa mendukung kinerja dan kebijakan Pemerintah. Namun, faktanya di dalam Legislatif, kerap kali partai-partai politik yang tergabung di dalam koalisi tersebut melakukan kritik, dan upaya upaya menjatuhkan Demokrat dengan sikap di DPR yang sangat menohok Pemerintah dan Demokrat. Mulai dari kasus Korupsi, Pansus Century, Mafia Hukum, dll. Sehingga untuk meredam hal tersebut democrat pun kemudian membentuk Setgab, yakni bagaimana mengakomodasi Partai Partai Politik yang tergabung didalam Koalisi PD, mulai dari Golkar, PKS, PKB, PPP, dan PAN. Dan senjata yang digunakan PD untuk melakukan Politik dagang sapi yakni dengan menyebar issue reshuffle, isu mengenai reshuffle kabinet sempat berlangsung saat

bahwa suara partai Islam memang tidak pernah berhasil mendominasi suara partai nasionalis dalam Pemilu di Indonesia. Namun dari fakta tersebut, dia justru berargumen bahwa sejatinya politik Islam (*political Islam*) masih sangat berpengaruh signifikan dalam perpolitikan di Indonesia. Artinya, jika merujuk pada pengertian Baswedan (2004) mengenai politik Islam, aspirasi umat muslim sejatinya tetap dapat menembus ruang legal publik dan melahirkan produk-produk hukum dan kebijakan pemerintah yang pro terhadap agenda Islam.

Lebih jauh, Tanuwidjaja (2010) mengungkapkan bahwa fenomena tersebut setidaknya dapat dijelaskan melalui dua cara. *Pertama*, masyarakat Indonesia memang sudah mulai lebih rasional dalam menentukan pilihan politik, namun masih sangat banyak mempertimbangkan isu agama, termasuk Islam. Gagasan ini bertentangan dengan hipotesis yang saat ini muncul, yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia sudah lebih rasional dan tidak terlalu mempertimbangkan isu agama dalam menentukan pilihan politik. Hipotesis yang disebut terakhir sangat mungkin muncul disebabkan oleh kurangnya perbedaan agama yang sangat eksplisit antara partai dan kandidat, dan keterbatasan dalam instrumen survei saat ini dalam menangkap pengaruh semacam itu.

Kedua, sekaligus melengkapi penjelasan pertama, adalah bahwa dewasa ini, partai-partai nasionalis mulai

menggeser orientasi dan posisi politiknya menjadi lebih mengakomodasi agenda dan kepentingan Islam. Pergeseran orientasi dan posisi politik tersebut terjadi untuk bisa mengakomodasi pemilih Indonesia yang menjadi lebih religius, saleh dan, di beberapa daerah, lebih konservatif. Dengan kata lain, pengaruh politik Islam masih sangat signifikan dan bahkan pengaruhnya telah merambah partai politik nasionalis (Tanuwidjaja, 2010).

Argumentasi tersebut didukung oleh temuan Fanani (2013), yang menemukan bahwa dewasa ini, partai-partai nasionalis seperti PDIP, Golkar, PD, dan Gerindra memang banyak yang mendidikan sayap-sayap Islam. Golkar adalah partai pertama yang melakukannya dengan mendirikan sayap organisasi seperti Satkar Ulama, Kelompok Pengajian Al-Hidayah, dan Majelis Dakwah Islamiyah (MDI). Sementara itu, partai-partai nasionalis lain juga menyusul; PDIP melalui Baitul Muslimin, PD melalui Majelis Dzikir SBY, dan Gerindra dengan Gerakan Muslim Indonesia Raya (Gemira). Fanani lebih jauh bahkan juga mencatat bahwa banyak tokoh-tokoh Islam dan mantan aktivis organisasi Islam yang masuk dalam sayap-sayap Islam di partai-partai nasionalis tersebut. Tidak sedikit juga tokoh Muhammadiyah, NU, dan HMI yang menjadi pimpinan teras di partai-partai nasionalis tersebut.[]

ini tentu menjadi bentuk politisasi yang cukup kerap terjadi. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa dalam hubungan keluar antara Legislatif dengan Lembaga Eksekutif/Pemerintahan seharusnya hendaklah adanya sebuah *check and balances*. Dimana dengan adanya *check and balances* yang baik maka akan tercapai Pemerintahan yang baik, stabil, namun juga tidak sewenang-wenang. Maka dari itulah sebuah upaya manajemen konflik yang baik melalui koalisi, maka harapannya hal tersebut dapat tercapai. Namun, dikarenakan ada cukup ruang Politisasi dengan Kontrak Politik yang masih belum begitu Familiar, maka manajemen konflik tersebut kerap kali menjadi ajang untuk melakukan “Politik dagang sapi” yang kerap dilakukan oleh partai-partai politik. Bagi partai-partai politik besar, dimana mereka memiliki “*bargaining position* yang kuat”, maka hal ini tentu merupakan hal yang sangat menguntungkan. Dimana mereka dapat mengendalikan sikap sikap Partai Politik lawan sesuai dengan keinginan mereka dengan jalan politik dagang sapi tersebut, mungkin dengan cara menawarkan jabatan di Kementerian, ataupun dengan kebijakan kebijakan publik tertentu yang akan memeberikan keuntungan yang berharga bagi partai politiknya. Maka dari itu, di sinilah letak politisasi yang amat kuat yang dilakukan oleh partai partai dengan memanfaatkan kekuatannya di legislatif ataupun

politisasi dengan mengkritisi kinerja Pemerintah, tidak mendukung kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah, dan sebagainya. Mekanisme yang dilakukan pun tentunya sangat apik dan halus pula, yakni sesuai dengan tugas dan fungsi Legislatif secara Kelembagaan. Mulai dari pengawasan, baik melakukan dengar pendapat, Interpelasi, ataupun mekanisme Hak Angket dengan dibentuknya Pansus. Sikap Legislatif yang demikian kerap kali dilakukan atas motif politik tertentu, dimana sebagaimana upaya mencapai tujuan politik tertentu ataupun menjatuhkan lawan politik sekalipun hal tersebut melanggar kesepakatan atau kontrak politik yang telah disetujui. Sehingga hal tersebut merupakan celah politisasi yang amat besar karena lemahnya kontrak politik.

c. Lemahnya Kontrak Politik dijadikan Momen untuk “Politik Dagang Sapi”

Secara sederhananya, politik dagang sapi artinya politik yang (disusupi) jual-beli “kepentingan”. Disisi lain kata tersebut seringkali diartikan ketika terjadi kompromi antara elit politik untuk menentukan keputusan yang lebih menguntungkan partai, kelompok dan golongan tertentu ketimbang memikirkan nasib rakyat. Kepentingan kelompok, golongan sangat kentara nuansanya. Bagi yang tidak kebagian kue politik seringkali memunculkan kosa kata baru dalam perbendaharaan bahasa kita, dimana hal

BAB III

FENOMENA PILKADA SERENTAK DI JAWA TENGAH

A. Cilacap sebagai Wilayah Budaya Jawa Selatan

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Cilacap merupakan daerah terluas di Jawa Tengah, dengan batas wilayah sebelah selatan Samudra Indonesia, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar Propinsi Jawa Barat (www.cilacapkab.go.id).

Terletak di antara 108⁰⁴-30⁰ - 109⁰³0³⁰ garis Bujur Timur dan 7⁰³0⁰ - 7⁰⁴5⁰20⁰ garis Lintang Selatan, Kabupa-

ten Cilacap mempunyai luas wilayah 225.360,840 Ha, yang terbagi menjadi 24 Kecamatan 269 desa dan 15 Kelurahan. Wilayah tertinggi adalah Kecamatan Dayeuhluhur dengan ketinggian 198 M dari permukaan laut dan wilayah terendah adalah Kecamatan Cilacap Tengah dengan ketinggian 6 M dari permukaan laut. Jarak terjauh dari barat ke timur 152 km dari Kecamatan Dayeuhluhur ke Kecamatan Nusawungu dan dari utara ke selatan sepanjang 35 km yaitu dari Kecamatan Cilacap Selatan ke Kecamatan Sampang (www.cilacapkab.go.id).



Gambar 3.1
Peta Administrasi Kabupaten Cilacap

2. Kondisi Demografis

Kondisi demografis penduduk Kabupaten Cilacap jika dilihat menurut agama yang dianut disajikan pada Tabel

manuver politik diluar kesepakatan politik ataupun kontrak politik.

b. Legislatif–Eksekutif/Pemerintah

Selain di dalam Internal DPR, bentuk-bentuk Politisasi yang dilakukan dengan memanfaatkan sisi-sisi lemahnya manajemen konflik yang dibangun juga berlaku kuat antara hubungan relasi Legislatif dan Pemerintah. Dimana secara umum hubungan antar Kabinet Pemerintahan dan Legislatif tidak dapat dipisahkan dari adanya eksistensi partai politik. Dimana di dalam alam perpolitikan Indonesia, hubungan keduanya secara substansial hanya berlaku dua hal, jika tidak dalam status koalisi, maka keduanya saling beroposisi. Dimana di dalam upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya konflik antar kedua lembaga tersebut, dengan harapan kinerja Pemerintah dapat berjalan dengan stabil, maka adanya sebuah manajemen konflik dengan bentuk konkret adanya sebuah Koalisi untuk meminimalisir Konflik yang terjadi.

Lemahnya manajemen konflik yang dibangun antar partai politik, maka kerap kali menimbulkan banyak politisasi-politisasi yang dilakukan oleh partai melalui Legislatif/DPR secara Kelembagaan terhadap Pemerintah atau Eksekutif. Tidak adanya nota kesepahaman yang jelas dan Mengikat. Menyebabkan parpol menggunakan kekuatannya yang ada di Legislatif untuk melakukan

Musyawarah, Badan Legislatif, dan lain lain). Oleh karena itu, dengan banyaknya parpol yang menduduki kursi di legislatif, maka semakin banyak pula warna kepentingan di legislatif yang menyebabkan kecenderungan untuk terjadinya konflik pun juga akan semakin tinggi, maka dengan demikian *stakeholder-stakeholder* yang ada di dalam manajemen konflik didalam ranah internal Legislatif pun tentunya juga dari berbagai macam partai politik tersebut secara substansinya.

Dengan lemahnya bentuk bentuk manajemen konflik yang ada, dimana tidak terikatnya kesepakatan dan masih awamnya para politisi atau partai politik kita akan sebuah nota kesepahaman (MoU) yang berlandaskan Hukum dan dilindungi secara sah. Maka hal ini kerap kali memancing dan menimbulkan partai partai politik untuk bermain dan melakukan manuver-manuver politik yang menguntungkan dirinya secara politik dan menjatuhkan lawan. Hal ini dapat terjadi dalam setiap bidang kerja atau fungsi fungsi yang dilakukan di dalam legislatif. Misalkan saja dalam hal pengawasan terhadap kinerja pemerintah, dalam hal pencarian dukungan di legislatif (sidang paripurna, hak angket, pansus, dan lain-lain). Sebagaimana kita ketahui, selain mengandalkan kesepakatan dan kolegial, DPR juga menggunakan mekanisme voting atau pengumpulan suara, maka dalam hal ini tidak jarang banyak fraksi-fraksi yang sering melakukan manuver

3.1. Pada data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah pada 2014 tersebut, seperti kebanyakan daerah lain di Jawa Tengah, mayoritas penduduk Kabupaten Cilacap memeluk agama Islam, dengan jumlah sebanyak 1.612.218 jiwa. Sementara itu, sebanyak 24.856 penduduk Kabupaten Cilacap memeluk agama lain mulai dari Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu. Adapun 1.049 penduduk lainnya mengaku memeluk agama selain enam agama yang sudah disebutkan di atas, sedangkan 3.939 penduduk lainnya tidak ditanyakan oleh petugas survei.

Tabel 3.1.
Jumlah Penduduk Kabupaten Cilacap
Menurut Agama (2014)

Agama	Jumlah	Agama	Jumlah
Islam	1.612.218	Khong Hu Chu	68
Kristen	15.496	Lainnya	1.094
Katolik	7.016	Tdk Terjawab	0
Hindu	145	Tdk Ditanyakan	3.939
Budha	2.131		

Sumber: www.jateng.bps.go.id.

Jika dilihat menurut gender atau jenis kelaminnya, data yang dipublikasikan BPS Jawa Tengah pada 2013 mengungkapkan bahwa perbedaan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Cilacap tidak terlalu banyak. Seperti disajikan pada Tabel 3.2,

penduduk laki-laki di Kabupaten Cilacap sedikit lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 839.836 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah sebanyak 836.253 jiwa.

Tabel 3.2.
Jumlah Penduduk Cilacap Menurut Gender (2013)

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	839.836
Perempuan	836.253
Total	1.676.089

Sumber: www.jateng.bps.go.id.

Sementara itu jumlah penduduk Cilacap jika dilihat menurut kelompok umur berdasarkan data yang dipublikasikan BPS Jawa Tengah pada 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.3. Seperti dapat dilihat pada Tabel tersebut, terlihat jelas bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Cilacap berada pada kelompok umur 15-64 tahun dengan jumlah sebanyak 1.112.050 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk Kabupaten Cilacap terbanyak kedua berada pada kelompok umur di bawah 15 tahun dengan jumlah 128.154 jiwa. Adapun jumlah penduduk yang berada di kelompok umur di atas 64 tahun adalah sebanyak 128.154 jiwa.

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Cilacap usia 15 tahun ke atas jika dilihat menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan berdasarkan data yang dipubli-

dengan atas dasar hukum atau hitam diatas putih. Jika tidak demikian maka hal inilah yang kerap kali menimbulkan celah celah tertentu yang dimanfaatkan oleh partai atau *stakeholder* konflik lainnya untuk melakukan politisasi-politisasi tertentu. Dengan lemahnya sisi manajemen konflik yang dibangun, maka sangat memungkinkan sekali bagi partai-partai tertentu atau pihak tertentu untuk berjalan di lapangan dengan “keluar dari kesepakatan” tersebut atau Manajemen Konflik yang telah dibangun. Tentu dalam kacamata politik, hal tersebut lebih bagus karena disebabkan kekuasaan atau keuntungan keuntungan politik tertentu. Seringkali pula hal tersebut akan menimbulkan kerugian dari pihak yang lain. Dalam hal ini, celah celah politisasi tersebut dapat terjadi baik diranah internal legislatif (misalkan antar anggota, antar fraksi, atau alat kelengkapan) atau antar lembaga legislatif dengan dengan eksekutif.

a. Internal Legislatif

Dalam kelembagaan internal DPRD, tentunya terdapat berbagai macam alat kelengkapan yang disana bertujuan agar DPRD dapat dengan mudah menjalankan tugas tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif, mulai dari adanya fraksi fraksi di dprd yang merupakan representative dari partai partai politik di Legislatif, kemudian alat-alat kelengkapan yang selainnya (Badan Anggaran, Badan

Dalam konteks konflik di Parlemen, manajemen konflik yang dilakukan haruslah mempertimbangkan beberapa hal yang antara lain adalah mempertimbangkan aspek-aspek di dalam *stakeholder* yang terlibat di dalam konflik, baik dari sisi internal Parlemen itu sendiri maupun berkaitan dengan hubungan DPR dengan lembaga di luar Parlemen. Maksud dari sisi internal Parlemen adalah dari anggota, fraksi fraksi, alat alat kelengkapan di DPR. Sementara itu hubungan di luar DPR meliputi hubungan antar kelembagaan misalnya lembaga parlemen di DPR dengan pihak eksekutif (Presiden, Wapres, dan seluruh Kementeriannya), ataupun parlemen dengan rakyatnya. Dengan demikian manajemen konflik politik yang dirumuskan dan dijalankan pun terdiri atas beberapa cara penyelesaian, yaitu: 1) *Lose-Lose Conflict Resolution* 2) *Win-Lose Conflict Resolution*, dan 3) *Win-Win Conflict Resolution*.

Dari upaya manajemen konflik yang dilakukan atas partai, tampak adanya kepentingan untuk adanya manajemen yang sifatnya profesional, dengan didasarkan atas kesepakatan bersama, dan mengikat pihak yang terlibat konflik. Namun demikian, pada faktanya seringkali manajemen yang diberlakukan untuk mengakomodasi seluruh pihak yang terlibat konflik itu lemah. kesepakatan yang dibangun tidak profesional dan mengikat, misalkan

kasikan BPS Jawa Tengah pada 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.4. Seperti dapat dilihat pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa sebesar 27,36 persen dari penduduk Kabupaten Cilacap yang berusia di atas 15 tahun tidak tamat SD/belum pernah sekolah.

Tabel 3.3.
Jumlah Penduduk Cilacap Menurut Kelompok Umur (2014)

Kelompok Umur	Jumlah
0-14	445.369
15-64	1.112.050
65 +	128.154

Sumber: www.jateng.bps.go.id.

Tabel 3.4.
Persentase Jumlah Penduduk Cilacap Di Atas 15 Tahun Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (2014)

Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Persentase
Tidak/Belum Pernah Sekolah	6,43%
Tidak Tamat SD	20,93%
SD/MI	35,17%
SMP/MTS	18,66%
SMA/MA	15,26%
PT	3,55%

Sumber: www.jateng.bps.go.id.

Sementara itu, data tersebut juga memperlihatkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Cilacap yang

berusia 15 tahun ke atas merupakan lulusan SD/MI dengan persentase 35,17 persen. Berturut-turut, persentase penduduk Kabupaten Cilacap yang berusia 15 tahun ke atas yang tamat SMP/MTS dan SMA/MA adalah sebesar 18,66% dan 15,26%. Persentase penduduk Kabupaten Cilacap yang berusia 15 tahun ke atas paling sedikit adalah yang tamat perguruan tinggi (PT), yakni sebesar 3,55 persen.

3. Dinamika Politik di Cilacap

a. Profil DPRD Cilacap

Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2014-2019 terdiri dari 50 anggota yang terpilih pada Pemilu Legislatif 2014. Ke-50 anggota tersebut berasal dari delapan partai politik yang berbeda, yakni Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PDIP, PKB, PKS, dan PPP. Seperti disajikan pada Tabel 3.5, 4 orang anggota DPRD berasal dari Partai Demokrat, 7 orang dari Partai Gerindra, 9 orang dari Partai Golkar, 6 orang dari PAN, 9 orang dari partai PDIP, 6 orang dari partai PKB, 3 orang dari PKS, dan 6 orang dari partai PPP.

Adapun kursi pimpinan DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2014-2019 diisi oleh Taswan, S.Sos. dari Partai PDIP yang dipilih sebagai Ketua, dengan 3 orang wakil ketua. Ketiga wakil ketua tersebut adalah H. Mujiono, S.Pd., MM. dari Partai Golkar, Ir. H. Adi Saroso, MM. dari Partai Gerindra, dan Barokatul Anam dari PAN.

Konflik adalah perbedaan dalam memandang sesuatu yang menyebabkan orang memiliki tujuan yang saling bertabrakan dan bertentangan (Fisher, 2000). Dalam dunia politik, konflik dapat terjadi diantara semua pihak yang terlibat dalam kontestasi politik. Dengan demikian, konflik politik dapat terjadi antar anggota partai, antar partai, antar koalisi, serta antar partai dengan pendukung. **Ramlan Surbakti (1992)** menyatakan bahwa konflik politik adalah perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok atau organisasi dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Untuk mencegah agar tidak terjadi kekerasan politik (*political violence*) maka perlu dilakukan upaya negosiasi konflik. Yang dimaksud dengan *political violence* adalah kekerasan yang berada di luar kontrol negara, yang memiliki motivasi politis.

Violence outside of state control that is politically motivated. Some political scientists see political violence as part of “contentious politics” or collective political struggle, which includes such things as revolutions, civil war, riots and strikes, but also more peaceful protest movements. Crime and warfare share some attributes with political violence, but political scientists do not define them as political violence.

menghabiskan banyak energi partai, sehingga komunikasi politik antar partai menjadi terhambat.

Permasalahan lain berkaitan dengan konflik internal partai adalah tidak sejalannya keputusan yang diambil oleh pimpinan pusat partai dengan pimpinan daerah. Koalisi PPP di Cilacap yang mendukung salah satu bakal calon kemudian lepas dari koalisi itu, merupakan akibat dari keputusan Dewan Pimpinan Pusat partai. Dampaknya adalah kekecewaan pengurus Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang partai, sehingga mereka merasa setengah hati dalam bekerja untuk mendukung calon yang didukung oleh koalisi partainya.

Salah seorang pimpinan partai di Cilacap mengatakan: “Yang paling tahu tentang kondisi di daerah adalah pimpinan daerah, tapi kalau sistemnya garis lurus begitu... keputusan harus ikut pimpinan pusat... ya kami di daerah tidak semangat”. Berdasarkan pernyataan di atas sebenarnya yang diinginkan oleh pimpinan daerah dan pimpinan cabang adalah otoritas sebagai pengurus partai di wilayah di mana mereka menjadi pengurusnya. Alasan mereka adalah karena di wilayah itu maka pengurus setempatlah yang mengetahui kondisinya secara pasti, dan sebagai pengurus mereka ingin menjalankan roda politik partai sesuai dengan kondisi daerah di mana mereka menjadi pengurus.

2. Negosiasi konflik antar Partai

Tabel 3.5.
Daftar Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2014-2019

No.	Nama	Partai
1	H. Kartim, S.Sos	Demokrat
2	Hj. Tun Paskorina	Demokrat
3	H. Harun Arrosyid, S.Sos.I	Demokrat
4	Hermawan Santosa	Demokrat
5	Winarto	Gerindra
6	Purwati, S.Pd	Gerindra
7	Dedi Susanto	Gerindra
8	Ir. H. Adi Saroso, M.M	Gerindra
9	Murtasimah	Gerindra
10	Suheri	Gerindra
11	Nurul Huda Karmawan	Gerindra
12	Sindy Syakir, S.I.P, M.Si	Golkar
13	Paijan	Golkar
14	Nasun, S.Sos, M.M	Golkar
15	H. Mujiono, S.Pd, M.M	Golkar
16	Parsiyan, SP, S.Pd, M.M	Golkar
17	H. Helmi Busthomi, SH, M.M	Golkar
18	H. Sugeng Riyadi, S.Sos, M.Si	Golkar
19	Mitra Patriasmoro, S.E	Golkar
20	Drs. H. Yayan Rusyawan Effendi, MM	Golkar
21	H. Yusup Rojabi	PAN
22	Tietha Ernawati Suwanto, S.P, MBA	PAN
23	Ririn Fajriyah, S.Pd	PAN
24	Rahmat Harsono	PAN
25	Barokatul Anam	PAN
26	H. Kamaludin	PAN

27	Sawino	PDIP
28	Taufik Nurhidayat	PDIP
29	H. Darimun	PDIP
30.	Beta Fatmah Sari, S.H	PDIP
31	Taswan	PDIP
32	Arif Junaedi, S.E., M.M	PDIP
33	Toni Osmon	PDIP
34	Purwanto, S.T	PDIP
35	Sri Satini Al Nyai, S.Sos	PDIP
36	Kasbani, S.Kom.I	PKB
37	Dra. Hj. Nasirottudiniyah	PKB
38	H. Ismangil, M.Si	PKB
39	H. A. Muslikhin, S.H, M.Si	PKB
40	Jundi Fathul Wahab	PKB
41	Didi Yudi Cahyadi	PKB
42	Mauludin	PKS
43	Aris Dermawan	PKS
44	Prima Hidayat	PKS
45	Iin Idia Afiatun	PPP
46	Rokhim	PPP
47	Khaerul Anam	PPP
48	H. Taufik Urokhman Hidayat	PPP
49	Edi Purwanto	PPP
50	Romelan	PPP

Sumber: KPU Kabupaten Cilacap (tt)

b. DPRD Cilacap Menurut Partai

Jika dilihat menurut asal partainya, maka seperti dapat dilihat pada Gambar 3.2, dua partai memiliki persentase

memungkinkan perbedaan pendapat yang mengakibatkan terjadinya perpecahan dalam tubuh partai.

Jika data di atas dipetakan maka diperoleh peta sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Analisis Dimensi Konflik Internal Partai

Dimensi Konflik	Penyebab Konflik	Dampak Konflik
Konflik Internal Partai	Status Legal Partai	1. Tidak maksimalnya mesin penggerak partai 2. Suasana tidak kondusif - Boikot - Pemecatan
	Perbedaan Keputusan antara DPP dengan DPD	

Sumber: Analisis Data Primer

Dari peta di atas tampak bahwa penyebab konflik internal partai dalam konteks pilkada adalah karena status legal partai. Melacak kasus ini, konflik berawal dari persetujuan antara kubu Djan Farid dengan kubu Romahurmuziy. Setelah persetujuan dalam waktu lama, akhirnya Mahkamah Konstitusi menetapkan kubu Romahurmuzij memenangkan persetujuan itu sehingga kubu PPP Romahurmuzij lah yang berhak masuk ke dalam koalisi dan mengajukan bakal calon bersama anggota koalisinya. Meskipun permasalahan di atas merupakan permasalahan internal partai, namun bagaimana pun konflik itu telah


perbedaan dalam keputusan mengenai koalisi menjadikan pimpinan partai tingkat cabang tidak dapat bekerja secara maksimal dalam mendukung calon. Ini disampaikan oleh informan dari salah satu partai, bahwa:

“Karena struktur partai adalah struktur ‘garis lurus’ maka mau tidak mau Dewan Pimpinan Daerah partai harus mengikuti Pimpinan Pusat, namun sebenarnya di belakang pengurus daerah dan pengurus cabang *gerundel* dan boikot, karena memang yang paling mengetahui situasi daerah adalah pengurus daerah dan pengurus cabang”.

Konflik yang terjadi di Kabupaten Jepara juga berkaitan dengan Partai Persatuan Pembangunan. Di Kabupaten Jepara, bakal calon adalah ketua cabang Partai Persatuan Pembangunan Jepara. Dalam konteks koalisi, partai tersebut secara struktural menentukan koalisinya adalah dengan koalisi semua partai di DPRD Kabupaten Jepara, selain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namun demikian, pimpinan cabang partai itu justru memilih untuk dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Oleh karena itu pimpinan cabang Partai Persatuan Pembangunan dianggap telah menentang keputusan pimpinan pusat dan dipecat keanggotaannya dari Partai Persatuan Pembangunan.

Dengan melihat dua contoh di atas, tampak bahwa konflik internal partai dapat terjadi dalam dinamika koalisi. Adanya kepentingan internal partai

jumlah anggota DPRD Kabupaten Cilacap yang sama yakni PDIP dan Partai Golkar, sebesar 18 persen. Persentase jumlah wakil di DPRD Kabupaten Cilacap terbanyak ketiga dimiliki oleh Partai Gerindra yang mencapai 14 persen. Sementara itu, persentase terbanyak keempat, kelima, dan keenam dimiliki oleh PPP, PAN, dan PKB yang masing-masing memiliki persentase 12 persen. Sebanyak 14 persen sisanya dimiliki oleh Partai Demokrat dan PKS yang masing-masing memiliki wakil di DPRD Kabupaten Cilacap sebesar 8 dan 6 persen.




Gambar. 3.2.
Persentase Anggota DPRD Cilacap Menurut Partai

Sumber: KPU Kabupaten Cilacap (tt)

c. DPRD Cilacap Menurut Gender

Jika dilihat menurut gender atau jenis kelaminnya, maka seperti disajikan pada gambar 3.3, kursi DPRD

Kabupaten Cilacap mayoritas didominasi oleh laki-laki, dengan persentase sebesar 82 persen. sementara itu, jumlah anggota DPRD Kabupaten Cilacap yang berjenis kelamin perempuan hanya menempati 18 persen sisa kursi yang ada.



Gambar 3.3

Persentase Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Menurut Gender
Sumber (KPU Kabupaten Cilacap, tt)

d. Hasil Pilkada Langsung 2017 di Cilacap

Pada Pilkada Langsung yang digelar pada 2017 di Kabupaten Cilacap, tercatat ada tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap. Ketiga pasangan calon tersebut adalah Taufik Nur Hidayat-Faiqoh Subqy yang merupakan pasangan nomor urut 1, Tatto Suwanto Pamuji-Syamsul Aulia Rahman yang merupakan pasangan

1. Konflik yang timbul

Dalam pembentukan koalisi, meskipun ketentuannya adalah bahwa koalisi partai ditentukan oleh kepengurusan partai di tingkat pimpinan pusat, namun dalam kenyataannya tampak adanya konflik dalam penentuan koalisi. Sebagai contoh adalah yang terjadi di Kabupaten Cilacap dan Jepara. Di Kabupaten Cilacap Partai Persatuan Pembangunan, yang dalam kondisi konflik internal menemukan kesulitan dalam menentukan pilihan koalisinya karena statusnya sebagai partai peserta pemilu masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu di tingkatan cabang terdapat dua kubu dari partai itu yang sama-sama ingin membentuk koalisi dan mengajukan calon. Konflik baru selesai pada saat keputusan dari Mahkamah Konstitusi ditetapkan.

Di Kota Salatiga konflik internal partai juga terjadi karena status partai sebagai peserta pemilu masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana di Cilacap, di Salatiga Partai Persatuan Pembangunan juga terpecah dalam pembentukan koalisi dan pengajuan pencalonan. Konflik internal partai telah menghambat upaya maksimal dalam proses koalisi dan dukungan terhadap calon.

Di Salatiga juga ditemukan adanya konflik internal partai yang menyangkut struktur pimpinan. Adanya

di tingkat daerah sulit untuk mengekspresikan keinginannya. Dengan keputusan partai yang berbasis keputusan pimpinan pusat maka bagi pimpinan daerah maupun pimpinan cabang partai hanya mungkin mengikuti keputusan pimpinan pusat secara formal dalam pembentukan koalisi.

Seorang informan dari kabupaten Cilacap menyatakan berkaitan dengan pembentukan koalisi ini:

Sekarang ini koalisi menjadi sangat dinamis karena pertimbangan pimpinan pusat partai dapat berubah setiap saat mengikuti perkembangan politik pada tingkat nasional. Kondisi ini seringkali tidak dipahami oleh partai pada level yang lebih rendah sehingga tidak jarang menimbulkan ketegangan. Partai politik dalam kepengurusan wilayah maupun cabang mengira tidak ada perubahan, namun di pusat telah terjadi perubahan

Pernyataan informan di atas ditegaskan oleh informan lain dari Kabupaten Salatiga, yang menurutnya:

Adanya kekuatan dalam menentukan koalisi di pusat seringkali menimbulkan ketegangan. Belum lagi jika telah terjadi ketegangan internal, maka ketegangan konflik dalam pembentukan koalisi akan semakin terasa.

B. Dinamika Koalisi

nomor urut 2, dan Fran Lukman–Bambang Sutanto yang merupakan pasangan nomor urut 3.

Tabel 3.6.
Rangkuman Data Pilkada Langsung Kabupaten Cilacap 2017

Pasangan Calon	Nomor Urut	Partai Pengusung	Hasil Perolehan Suara
Taufik Nur Hidayat-Faiqoh Subqy	1	PDIP, PPP	249.081 suara
Tatto Suwanto Pamuji-Syamsul Aulia Rahman	2	Golkar, PAN, PKB, Demokrat	515.059 suara
Fran Lukman-Bambang Sutanto	3	Gerindra, PKS	150.367 suara

Sumber: www.kpud-cilacapkab.go.id

Pasangan Taufik Nur Hidayat-Faiqoh Subqy diusung oleh koalisi PDIP dan PPP. Sementara itu, pasangan Tatto Suwanto Pamuji-Syamsul Aulia Rahman diusung oleh koalisi Golkar, PAN, PKB, dan Demokrat. Adapun pasangan Fran Lukman-Bambang Sutanto diusung oleh koalisi Gerindra dan PKS.

Hasil perolehan suara yang dipublikasikan KPUD Kabupaten Cilacap seperti dapat dilihat pada Tabel 3.6 menunjukkan bahwa pasangan Tatto Suwanto Pamuji-Syamsul Aulia Rahman berhasil meraih suara terbanyak pada Pilkada Kabupaten Cilacap dengan jumlah suara mencapai 515.059 suara. Sementara itu, pasangan Taufik

Nur Hidayat-Faiqoh Subqy dan Fran Lukman-Bambang Sutanto secara berturut-turut mendapatkan suara sebanyak 249.081 suara dan 150.367 suara. Dengan raihan suara tersebut, pasangan Tatto Suwanto Pamuji-Syamsul Aulia Rahman ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cilacap terpilih untuk Periode 2017-2022.

B. Salatiga sebagai Wilayah Budaya Jawa Tengah

1. Kondisi Geografis

Kota Salatiga memiliki luas 56.781 km², dengan populasi penduduk 183.815 jiwa dengan tingkat kepadatan 9.849 jiwa/km². Kota Salatiga memiliki 4 Kecamatan dan 23 Kelurahan. Kota Salatiga terletak antara 1100.27'.56,81" sampai dengan 1100.32'.4,64" BT serta 0070.17'. sampai dengan 0070.17'.23" LS.

Wilayah Kota Salatiga berbatasan dengan wilayah Kabupaten Semarang. Pada bagian Utara, Kota Salatiga berbatasan dengan Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tuntang. Pada bagian Timur, Kota Salatiga berbatasan dengan Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tenganan. Pada bagian Selatan, kota Salatiga berbatasan dengan Kecamatan Getasan dan Kecamatan Tenganan. Sementara itu pada bagian Barat, Kota Salatiga berbatasan dengan Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Getasan. Tengah yang bagian barat dan utaranya dibatasi oleh laut. Bagian timur wilayah kabupaten ini merupakan daerah pegunungan.

Abraham De Swaan mengajukan teori koalisi yang berorientasi pada kebijakan yang menekankan betapa pentingnya ideologi partai dalam pembentukan koalisi. Mendapatkan kekuasaan di pemerintahan bukanlah tujuan akhir dari politisi partai, namun merupakan sarana untuk menjalankan program ideologis dan menerapkan kebijakan yang didasarkan pada ideologi. Sehingga ini memungkinkan bagi partai-partai yang memiliki ideologi kurang lebih sama untuk melakukan koalisi. (Ambardi, 2009).

Berdasarkan kesepakatan partai, sebenarnya masing-masing partai memiliki tuntutan untuk memenangkan calon yang diusungnya. Oleh karena itu *position* (tuntutan) dari masing-masing partai peserta pemilu adalah memenangkan calon yang diusung. Partai-partai anggota koalisi menginginkan kemenangan calon yang diusung karena untuk keberlangsungan hidup partainya, untuk pelaksanaan amanah *khidmah* partainya, sebagaimana Setelah terbentuknya koalisi dan interest dari partai-partai adalah keberlangsungan partai.

3. Pembuatan keputusan dalam Pembentukan Koalisi


Bagi partai di daerah, sulit untuk menentukan koalisi sebagaimana yang diinginkan karena ketentuan partai tentang koalisi adalah bahwa Pimpinan Pusat partai lah yang menentukan koalisi partainya. Oleh karena itu partai

oposisi sehingga koalisi politik tidak bisa dihindarkan (Noer, 1987).

Pelopor teori koalisi politik, William Riker, menjelaskan tentang koalisi partai melalui teorinya *Minimal-Winning Coalitions* (MWC). Menurut Riker, pemerintahan seharusnya dibentuk dengan koalisi yang menjamin kemenangan minimum. Beberapa asumsi dasar dari MWC adalah sebagai berikut: 1) Partai politik berkepentingan untuk memaksimalkan kekuasaan mereka, baik dalam kabinet maupun parlemen.

2) Yang dimaksud dengan MWC adalah diperlukannya jumlah kursi tertentu untuk mencapai kemenangan yang minimal (cukup 50%+1) di parlemen, 3) MWC cukup membutuhkan koalisi dua atau lebih partai yang dapat mengontrol kursi parlemen, tetapi minimal dalam arti mereka tidak memasukkan partai yang tidak perlu untuk mencapai kemenangan.

Pada level negara, koalisi ini cukup menguasai mayoritas minimal dari kursi parlemen dengan mengeluarkan partai-partai yang memiliki kursi kecil. Adapun tujuan atau motif koalisi adalah bersifat *office-seeking* atau memaksimalkan kekuasaan (Strom, 1990). Dengan demikian dalam konteks ini koalisi akan menentukan pilihannya pada partai-partai besar saja.



Gambar 3.4
Peta Administrasi Kota Salatiga

Secara administratif, kota Salatiga memiliki 4 kecamatan dan 23 kelurahan. Empat kecamatan tersebut adalah kecamatan Sidorejo, kecamatan Tingkir, kecamatan Argomulyo, dan kecamatan Sidomukti. Kecamatan Sidorejo terdiri dari enam kelurahan, yaitu Blotongan, Sidorejo Lor, Salatiga, Bugel, Kauman Kidul, dan Pulutan. Kecamatan Tingkir terdiri dari tujuh kelurahan, yaitu Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Gendongan, Sidorejo Kidul, Kalibening, Tingkir Lor, dan Tingkir Tengah. Kecamatan Argomulyo terdiri dari enam kelurah-

an, yaitu Noborejo, Ledok, Tegalrejo, Kumpulrejo, Randuacir, dan Cebongan. Sementara itu kecamatan Sidomukti terdiri dari empat kelurahan, yaitu Kecandaran, Dukuh, Mangunsari, dan Kalicacing.

2. Kondisi Demografis

Kondisi demografis penduduk Kota Salatiga jika dilihat menurut agama yang dianut disajikan pada Tabel 3.7. Pada data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah pada 2014 tersebut, mayoritas penduduk Kota Salatiga memeluk agama Islam, dengan jumlah sebanyak 129.894 jiwa. Sementara itu, sebanyak 39.438 penduduk Kabupaten Cilacap memeluk agama lain mulai dari Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu. Adapun 16 penduduk lainnya mengaku memeluk agama selain enam agama yang sudah disebutkan di atas, sedangkan 984 penduduk lainnya tidak ditanyakan oleh petugas survei.

Tabel 3.7.
Jumlah Penduduk Kabupaten Salatiga Menurut Agama (2014)

Agama	Jumlah	Agama	Jumlah
Islam	129.894	Khong Hu Chu	28
Kristen	30.443	Lainnya	16
Katolik	8.069	Tdk Terjawab	0
Hindu	106	Tdk Ditanyakan	984
Budha	792		

Sumber: www.jateng.bps.go.id

pembentukan koalisi ditentukan oleh DPP partai-partai. Dalam konteks hubungan antar partai maka komunikasi politik antar partai sangat penting untuk menegosiasikan berbagai inisiatif politik, sehingga dapat diperoleh kesepakatan politik antar partai (Prasojo, 2005). Di sisi lain dukungan rakyat menjadi kunci penting yang menentukan apakah sebuah partai politik berhasil memenangkan kompetisi demokrasi atas partai politik yang lain atau sebaliknya. Oleh karena itu, dukungan rakyat kemudian menjadi orientasi dari sebuah partai. Berbagai program diciptakan oleh partai untuk menarik simpati rakyat.

Menilik latar belakang lahirnya sebuah partai politik sebenarnya kelahiran sebuah partai sangat erat kaitannya dengan perjuangan mengenai hak-hak kepentingan umum. Namun demikian, dalam kenyataannya orientasi perjuangan itu sangat mungkin bergeser menjadi perjuangan untuk kepentingan partai politik atau bahkan kepentingan personal yang ada di dalam partai itu. (Prasojo, 2005).

Untuk situasi politik multipartai, koalisi politik merupakan keharusan bagi parpol manapun karena: 1) Tidak ada kekuatan politik yang memperoleh suara mutlak bila dibandingkan dengan gabungan partai-partai lain, 2) Koalisi politik menekankan adanya satu persamaan tujuan atau persepsi, juga kedekatan ideologis, 3) Pemilu multipartai mengisyaratkan adanya pola politik posisi kontra

menangkan calon yang diusung akan memberikan “image diri” partai semakin baik. Ini akan membawa dampak ikutan, yaitu kepercayaan pemilih dalam periode pemilihan berikutnya. Yang *ketiga* adalah bahwa jika calon yang diusung memenangkan pemilihan maka partai dapat menjalankan program partai, utamanya yang terkait dengan program kelembagaan dan kemasyarakatan, misalnya program bantuan untuk sekolah dan madrasah. Hal ini karena semua partai memiliki akar kemasyarakatan sehingga seolah memiliki kewajiban untuk memenuhi “janji” pada saat kampanye pemilukada tersebut.

Dengan demikian jika dilihat dari pandangan para informan di atas, secara umum yang dibutuhkan oleh koalisi partai adalah pengakuan dan program untuk menunjukkan eksistensi dan komitmen kemasyarakatannya. Tanpa adanya eksistensi diri, maka partai tidak akan dapat menarik dukungan dari masyarakat, dan di lingkaran partai-partai. Kondisi ini akan memperburuk kondisi partai untuk waktu yang akan datang, yaitu ketika partai ikut serta dalam pemilukada berikutnya.

Dalam konteks seperti ini ada dua kondisi yang menantang bagi partai, yaitu hubungan antar partai dan hubungan dengan pemilih. Imaje diri partai akan membawa kredibilitas partai sehingga memiliki daya tarik untuk menjadi anggota koalisi, meskipun pada prinsipnya

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwasannya tingkat keberagaman masyarakat Kota Salatiga tidak tunggal melainkan kompleks, meskipun Islam tetap menjadi agama mayoritas yang dianut masyarakat Jepara dengan jumlah 129.894, disusul kemudian agama Kristen dengan jumlah 30.443, Katolik 8.069, Hindu 106, Budha 792, Kong Hu Chu 28, serta agama lainnya sebanyak 16.

Sementara itu, berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2013 Kota Salatiga terdiri dari 87.343 jiwa laki-laki dan 91.251 jiwa perempuan (lihat Tabel 3.8).

Tabel 3.8.
Jumlah Penduduk Salatiga
Menurut Jenis Kelamin (2013)

Jenis kelamin	Jumlah
Laki-laki	87.343
Perempuan	91.251
Total	178.594

Sumber: www.jateng.bps.go.id

Kemudian, berdasarkan klasifikasi usia, pada tahun 2014 penduduk Kota Salatiga dipadati oleh usia produktif, yakni antara usia 15-64 tahun sebanyak 127.216 jiwa. Usia anak-anak, yakni antara 0-14 tahun sebanyak 41.672 jiwa, sedangkan usia senja yakni di atas 65 tahun sebanyak 12.305 jiwa (lihat Tabel 3.9)

Tabel 3.9.
Jumlah Penduduk Salatiga
Menurut Kelompok Umur (2014)

Kelompok umur	Jumlah
0-14	41.672
15-64	127.216
65+	12.305


Sumber: www.jateng.bps.go.id

Tabel 3.10.
Persentase Jumlah Penduduk Salatiga Di Atas 15 Tahun
Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditematkan (2014)

Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditematkan	Persentase
Tidak/belum pernah sekolah	2,36
Tidak tamat SD	11,45
SD/MI	19,34
SMP/MTS	18,46
SMA/MA	31,49
PT	16,9

Sumber: www.jateng.bps.go.id

Tingkat kesadaran pendidikan di Kota Salatiga cukup tinggi. Hal ini dikarenakan perbandingan persentase jumlah penduduk yang tidak atau belum pernah sekolah tergolong rendah apabila dibandingkan dengan yang menempuh pendidikan, yakni 2,36 % : 97,64%. Apabila dilihat pada Tabel 3.10, mayoritas penduduk Kota Salatiga di atas 15 tahun menamatkan jenjang SMA dengan per-



Gambar 4.1. Onion Analyses

Berdasar penjelasan di atas jika dianalisis dengan Analisis Onion, tampak bahwa senyatanya, tuntutan utama setiap partai politik adalah sama, yaitu memenangkan calon yang diusungnya dalam pemilukada. Tidak ada satu partai pun yang tidak menginginkan calonnya kalah dalam ajang pemilukada. Ini berlaku di tiga wilayah penelitian, baik Cilacap, Salatiga, maupun Jepara. Tujuan atau kepentingan partai politik untuk memenangkan antara lain adalah: *pertama*, agar memiliki akses untuk ikut mengarahkan pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum yang telah mereka buat. Ini juga diungkap oleh Soltau (1961) bahwa tujuan partai memenangkan koalisinya dalam mendukung bakal calonnya adalah karena keinginan untuk menguasai pemerintahan serta melaksanakan kebijakan umum dari partai.

Kedua, sebagaimana diungkapkan oleh informan di atas, kepentingan dari tuntutan kemenangan adalah eksistensi partai. Keberadaan partai ketika koalisinya me-

Jika digali lebih mendalam, keinginan partai-partai untuk memenangkan calon yang diusung karena berbagai pertimbangan. Menurut salah seorang informan yang berasal dari salah satu partai:

“Memenangkan calon yang diusung merupakan tuntutan dari partai-partai, karena dengan memenangkan calon partai dapat menentukan arah pembangunan daerah. Ini dimungkinkan karena calon yang diusung merasa ‘berhutang budi’ karena telah diusung”

Informan lain menyatakan bahwa:

“Dengan kemenangan calon, akan memungkinkan partai untuk menjalankan program-programnya. Sebagai contoh, untuk partai yang memiliki basis massa, maka dalam kiprahnya selama ini partai memiliki tanggung jawab untuk mendukung lembaga-lembaga sosial yang ada. Sebagai contoh adalah sekolah atau madrasah. Sekolah dan madrasah ini membutuhkan dukungan dana untuk pengembangan, maka jika ada program pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan...maka kami akan diprioritaskan. Kami akan diprioritaskan karena kami telah mendukung calon itu”

Peta tuntutan dan kepentingan partai-partai dalam pemilukada dapat digambarkan sebagai berikut (Fisher, 2001):

sentase sebesar 31,49%. Disusul dengan mereka yang menamatkan SD/MI dengan persentase 19,34%, SMP/MTs dengan persentase 18,46%, dan perguruan tinggi sebesar 16,9%. Sementara itu, sisanya sebesar 11,45% diketahui tidak tamat SD.

3. Dinamika Politik di Kota Salatiga

a. Profil DPRD Kota Salatiga

DPRD Kota Salatiga dipimpin oleh M. Teddy Sulistio, S.E sebagai Ketua DPRD, M. Fathur Rahman, S.E., M.M sebagai wakil ketua DPRD, dan Ir. Hj. Diah Sunarsasi sebagai wakil ketua DPRD (lihat Tabel 3.3). DPRD Kota Salatiga terdiri dari 25 anggota, masing-masing terdiri dari 8 orang dari PDIP, 4 orang dari Gerindra, 4 orang dari PKS, 3 orang dari Demokrat, 2 orang dari Golkar, 2 orang dari PKB, 1 orang dari Nasdem, dan 1 orang dari PPP (lihat Tabel 3.11).

Tabel 3.11.
Daftar Anggota DPRD Kota Salatiga

No.	Nama Anggota DPRD	Partai
1.	Agus Joko Setiawan	Demokrat
2.	Sri Setyo Pamilih Karni	Demokrat
3.	Taufiq Eko Priyatno	Demokrat
4.	Suryaningsih	Gerindra
5.	Riawan Woro Endartiningrum	Gerindra
6.	Diah Sunarsasi	Gerindra

7.	Supriyadi Fatkhi	Gerindra
8.	Eni Tri Yuliasuti	Golkar
9.	Sudiyono	Golkar
10.	Bambang Riantoko	Nasdem
11.	B. Supriyono	PDI
12.	Bagas Aryanto	PDI
13.	Sugiyanto	PDI
14.	Sarmin	PDI
15.	Kemat	PDI
16.	Suniprat	PDI
17.	Adriana Susi Yudhawati	PDI
18.	M. Teddy Sulistio	PDI
19.	KH. Muh Syafi'i	PKB
20.	M. Miftah	PKB
21.	Budi Santoso	PKS
22.	Latif Nahari	PKS
23.	Fatur Rahman	PKS
24.	Nono Rohana	PKS
25.	Mahmudah	PPP

Sumber: www.dprd-salatigakota.go.id

b. DPRD Kota Salatiga Menurut Partai

Berdasarkan pada jumlah partai, terdapat 8 partai dalam DPRD Kota Salatiga, yakni partai Nasdem, PKB, PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PPP. Dari Gambar 3.X5, dapat dilihat bahwa mayoritas anggota DPRD Kota Salatiga berasal dari PDIP dengan persentase sebesar 32%, disusul dengan PKS dan Gerindra dengan persentase masing-masing sebesar 16%, Demokrat dengan persentase sebesar 12%, Golkar dan PKB dengan persentase

kuat dari DPR terhadap kebijakan pemerintah sangatlah diperlukan. Dukungan politik ini juga memberikan pesan kuat kepada birokrasi bahwa pemerintah secara politik harus kuat sehingga birokrasi dapat lebih digerakkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pesan kuat ini juga akan terasa di tingkat daerah dan masyarakat luas, yang ini penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Sebagaimana dalam suasana kompetisi yang ada, tuntutan semua peserta kompetisi adalah memenangkan kompetisi itu. Demikian juga dalam pilukada, tuntutan semua partai dalam pilukada adalah memenangkan calon yang diusungnya. Semua informan menyatakan bahwa mereka meyakini kemenangan calon yang mereka usung, sehingga mereka mencalonkan bakal calon tersebut. Ini disampaikan oleh beberapa informan, baik di Cilacap, Salatiga, maupun Jepara, misalnya dengan ungkapan, “Kami yakin bakal calon yang kami usung akan memenangkan pilukada, sehingga kami bersama dengan partai-partai yang berkoalisi berjuang keras memenangkan pilukada itu”. Dengan ungkapan berbeda informan yang lain mengatakan: “ Satu-satunya tujuan partai politik ikut koalisi adalah untuk memenangkan pencalonan. Dengan demikian, tujuan partai-partai politik dalam keikutsertaannya berkoalisi untuk mendukung seorang calon adalah sama, walau tidak identik”.


2. Position dan Interest Masing-masing Partai

Koalisi dalam perspektif politik pemerintahan adalah aliansi partai-partai yang dibangun atas dasar kepentingan bersama, baik untuk kepentingan partai-partai yang memerintah maupun sebaliknya, partai-partai yang menjadi oposisi. Koalisi pada umumnya terbangun dalam pemerintahan yang menganut sistem parlementer karena fungsi utamanya adalah untuk saling mendukung dalam pengambilan keputusan yang terjadi di parlemen. Meskipun demikian, koalisi bisa juga terbangun dalam pemerintahan presidensiil seperti di Indonesia yang dalam praktiknya lebih menyerupai sistem parlementer.

Selain itu, koalisi yang dibentuk tidak menjamin bahwa partai-partai yang tergabung dalam koalisi yang memiliki wakil di badan legislatif akan selalu mendukung program-program pemerintah. Padahal, salah satu tujuan dibentuknya koalisi agar presiden mendapat dukungan mayoritas badan legislatif untuk menghindari *dead-lock* antara eksekutif dan legislatif serta immobilisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Memang ada sisi positif dalam koalisi yang selama ini dibentuk, yakni runtuhnya “sekat-sekat ideologis”. Dalam konteks itu sering kali parpol pendukung koalisi dengan tanpa merasa bertanggung jawab sebagai bagian dari koalisi tidak merasa bersalah menentang kebijakan pemerintah itu. Padahal semestinya dukungan politik yang


masing-masing sebesar 8%, dan Nasdem serta PPP dengan persentase masing-masing sebesar 4%.



Gambar 3.5.
Persentase Anggota DPRD Kota Salatiga Menurut Partai

Sumber: www.dprd-salatigakota.go.id

c. DPRD Kota Salatiga Menurut Gender



Gambar 3.6.
Persentase Anggota DPRD Kota Salatiga Menurut Partai

Sumber: www.dprd-salatigakota.go.id

Sama seperti Kabupaten Cilacap, keterwakilan perempuan dalam DPRD Kota Salatiga sangat kecil. Dari 25 anggota DPRD Kota Salatiga, 72% berjenis kelamin laki-laki, yakni berjumlah 18 orang. Sisanya sebesar 28% merupakan anggota perempuan, yakni berjumlah 7 orang.

d. Hasil Pemilu Kepala Daerah Langsung Kota Salatiga 2017

Pada Pilkada Langsung yang digelar pada 2017 di Kota Salatiga, tercatat ada dua pasangan calon bupati dan wakil bupati yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap. Kedua pasangan calon tersebut adalah Agus Rudianto-Dance Ishak Palit yang merupakan pasangan nomor urut 1 dan Yulianto-Haris yang merupakan pasangan nomor urut 2.

Tabel 3.12.
Rangkuman Data Pilkada Langsung Kota Salatiga 2017

Pasangan Calon	Nomor Urut	Partai Pengusung	Hasil Perolehan Suara
Agus Rudianto-Dance Ishak Palit	1	PDIP, PKB	52.060 suara
Yulianto-Haris	2	Golkar, Nasdem, PPP, Gerindra, Demokrat, PKS	53.052 suara

Sumber: www.kpu-salatiga.go.id

Jika melihat koalisi partai atau partai yang memenangkan pencalonan maka dapat disimpulkan bahwa meskipun koalisi partai besar, kekuatan yang signifikan adalah pengaruh individual pasangan calon. Pasangan calon yang telah dikenal oleh masyarakat pemilih lebih kuat untuk diterima dan dipilih oleh pemilih. Keterpilihan (*electability*) itu disebabkan oleh *familiarity* dari bakal calon. Masyarakat telah mengenal lebih lama dan mengetahui “kerja” dari masing-masing bakal calon sehingga lebih merasa yakin dengan bakal calon yang telah disaksikan peran sertanya dalam pembangunan dan pemerintahan di wilayah tersebut.

Di ketiga kabupaten/kota pemenang dalam pilkada adalah para petahana, yaitu bupati/walikota yang sebelumnya telah menjabat. Melihat konteks ini tampak bahwa kekuatan petahana tidak dapat diabaikan. Sebagaimana ditunjukkan dalam pengalaman pilkada di Indonesia, sepanjang petahana tidak memiliki “dosa besar”, masyarakat lebih memilih petahana untuk menjadi pimpinan daerah mereka. Dengan demikian pula, jika bakal calon merupakan “pendatang baru” maka dalam berbagai aspek bakal calon itu harus lebih “unggul” dibandingkan dengan petahana.

dalamnya, yaitu partai dengan ideologi Islam, basis massa Islam dan nasionalis.

Tabel 4.3.
Pasangan Calon dan Partai Pendukung Pilkada Jepara

Pasangan Calon	Partai Pengusung	Dimensi Ideologi Partai
Subroto-Nur Yahman	Partai Gerindra, Partai Golkar, PPP, PKB, Partai Nasdem, PAN, PKS, Partai Demokrat dan Partai Hanura.	Islam Basis massa Islam Nasionalis
Marzuqi-Dian Kristiandi	PDI Perjuangan	Nasionalis

Analisis data primer

Dengan melihat data bakal calon beserta koalisi yang dibentuk, tampak bahwa kombinasi antar partai dalam koalisi dapat dilihat polanya di tiga kabupaten. Kabupaten Cilacap memiliki pola koalisi partai nasionalis-basis massa Islam dan nasionalis –Islam yang dimenangkan oleh bakal calon yang diusulkan oleh koalisi partai nasionalis- basis massa Islam. Kota Salatiga memiliki pola koalisi partai nasionalis-basis massa Islam dan Islam-basis massa Islam-Nasionalis dan dimenangkan oleh bakal calon yang diusulkan oleh koalisi partai Islam-basis massa Islam-nasionalis. Sementara Jepara memiliki pola koalisi partai Islam-basis massa Islam-nasionalis dan nasionalis tunggal, dan bakal calon dimenangkan oleh partai nasionalis tunggal.

Pasangan Agus Rudianto-Dance Ishak Palit diusung oleh koalisi PDIP dan PKB. Sementara itu, pasangan Yulianto-Haris diusung oleh koalisi Golkar, Nasdem, PPP, Gerindra, Demokrat, dan PKS.

Hasil perolehan suara yang dipublikasikan KPUD Kota Salatiga seperti dapat dilihat pada Tabel 3.12 menunjukkan bahwa pasangan Yulianto-Haris berhasil meraih suara terbanyak pada Pilkada Kabupaten Cilacap dengan jumlah suara mencapai 53.052 suara. Sementara itu, pasangan Agus Rudianto-Dance Ishak Palit mendapatkan suara sebanyak 52.060 suara. Dengan raihan suara tersebut, pasangan Yulianto-Haris ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga terpilih untuk Periode 2017-2022.

C. Jepara sebagai Wilayah Budaya Jawa Utara

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Jepara memiliki luas 1.004,16 km², dengan populasi penduduk 1.188.289 jiwa dengan tingkat kepadatan 1.183,37 jiwa/km², dengan 16 Kecamatan dan 195 Kelurahan. Kabupaten Jepara terletak di pantura Timur Jawa Tengah yang bagian barat dan utaranya dibatasi oleh laut. Bagian timur wilayah kabupaten ini merupakan daerah pegunungan.



Gambar 3.7
Peta Administrasi Kabupaten Jepara

Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan Kawimunjawa, yakni gugusan pulau-pulau di Laut Jawa. Dua pulau terbesarnya adalah Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan. Sebagian besar wilayah Karimunjawa dilindungi dalam Cagar Alam Laut Karimunjawa.

Secara administratif, Kabupaten Jepara memiliki luas wilayah daratan 1.004,132 km² dengan panjang garis pantai 72 km, terdiri atas 14 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 183 desa dan 11 keluarahan. Wilayah tersempit adalah Kecamatan Kalinyamatan (24,179 km²)

Di Kota Salatiga, ada dua pasangan calon yang maju dalam pemilukada. Pasangan calon itu adalah Agus Rudianto-Dance Ishak Palit (Rudal) dan pasangan calon Yuliyanto-Muh Haris (Yaris). Pasangan calon Agus Rudianto-Dance Ishak Palit (Rudal) diusung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Kebangkitan Bangsa, sementara pasangan calon Yuliyanto-Muh Haris (Yaris), didukung oleh semua partai yang ada di DPRD Salatiga selain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa

Tabel 4.2.
Pasangan Calon dan Partai Pendukung Pilkada Salatiga

Pasangan Calon	Partai Pengusung	Dimensi Ideologi Partai
Agus Rudianto-Dance Ishak Palit	PDI PKB	Nasionalis Basis massa Islam
Yulianto-Muhammad Haris	PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Nasdem, PAN, Partai Perindro, dan PPP.	Islam Basis massa Islam Nasionalis

Analisis data primer

Dilihat dari formasi koalisi partai di Kota Salatiga, seperti di Cilacap, petahana mendapatkan dukungan dari mayoritas partai yang ada di DPRD Kota Salatiga, sehingga kesemua unsur ideologi partai yang ada tercakup di

pimpinan pusat, namun pimpinan cabang, melalui pimpinan daerah dapat mengajukan protes. Di Cilacap terjadi protes, yaitu dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang pada saat pemilukada di tingkat pusat memang sedang terjadi konflik, sehingga pada akhirnya Partai Persatuan Pembangunan tidak dapat berpartisipasi dalam pilkada di Cilacap

Tabel 4.1.
Pasangan Calon dan Partai Pendukung Pilkada Cilacap

Pasangan Calon	Partai Pengusung	Dimensi Ideologis Partai
Tatto Suwanto Pamuji- Syamsul Aulia Rahman	Demokrat, PAN, PKB dan Golkar	Nasionalis Basis massa Islam
Taufik Nurhidayat- Faiqoh Subky	PPP dan PDI	Nasionalis Islam
Fran Lukman dan Bambang Sutanto	Partai Gerindra dan PKS	Nasionalis Islam

Analisis data primer

Berdasarkan data di atas tampak adanya kombinasi anggota partai koalisi yang mengajukan pasangan calon. Ketiga pasangan calon didukung oleh koalisi yang terdiri atas partai nasionalis dengan partai Islam atau partai dengan basis massa Islam. Petahana didukung oleh lebih banyak partai politik dibandingkan dengan dua calon yang lain.

sedangkan wilayah terluas adalah kecamatan Keling (231, 758 km²). Sebagian besar luas wilayah merupakan tanah kering , yaitu seluas 740,052 km² (73,70%), dan sisanya merupakan tanah sawah, yaitu seluas 264,080 km² (26,30%).

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Jepara menurut agama pada tahun 2014 (www.jateng.bps.go.id) dapat dilihat pada tabel 3.13. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa tingkat keberagaman masyarakat Jepara tidak tunggal melainkan kompleks, meskipun Islam tetap menjadi agama mayoritas yang dianut masyarakat Jepara dengan jumlah 1.066.591 jiwa. Agama dengan jumlah pemeluk terbesar selanjutnya secara berturut-turut adalah Kristen dengan jumlah 21.854 jiwa, Budha dengan jumlah 4.070 jiwa, Katolik dengan jumlah 971 jiwa, Hindu dengan jumlah 489 jiwa, Khong Huchu dengan jumlah 26 jiwa, serta agama masyarakat setempat sebanyak 56 jiwa. Adapun 3.223 jiwa lainnya tidak ditanyakan oleh petugas survei.

Tabel 3.13.
Jumlah Penduduk Jepara menurut Agama (2014)

Agama	Jumlah
Islam	1.066.591
Kristen	21.854
Katolik	971

Hindu	489
Budha	4.070
Khong Huchu	26
Lainnya	56
Tidak terjawab	0
Tidak ditanyakan	3.223

Sumber: www.jateng.bps.go.id

Sementara itu, penduduk Jepara menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 3.14. Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan pada 2013 tidak jauh berbeda, dengan jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibanding laki-laki. Secara berturut-turut, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan adalah 575.043 dan 578.170 jiwa.

Tabel 3.14.
Jumlah Penduduk Jepara Menurut Gender (2013)

Jenis kelamin	Jumlah
Laki-laki	575.043
Perempuan	578.170
Total	1.153.213

Sumber: www.jateng.bps.go.id

Kemudian, jika dilihat berdasarkan kelompok umurnya, pada tahun 2014 mayoritas penduduk Kabupaten Jepara berada pada kelompok usia 15-64 tahun dengan jumlah sebanyak 790.429 jiwa. Kelompok usia 0-14 tahun merupakan kelompok usia dengan jumlah terbanyak

penentuan koalisi daerah kepada Dewan Pimpinan Daerah sebelum diusulkan ke Dewan Pimpinan Pusat. Namun demikian, pembuat keputusan mengenai koalisi adalah pimpinan pusat partai.

Partai-partai di ketiga wilayah penelitian, baik di Cilacap, Salatiga maupun Jepara menyatakan bahwa penentu kebijakan koalisi adalah pimpinan pusat partai. Salah seorang pimpinan partai di Cilacap menyatakan terkait dengan hal ini: "Kalau soal koalisi, aturannya memang garis lurus". Demikian pula yang dinyatakan oleh pimpinan partai di Salatiga dan Jepara, bahwa pada prinsipnya pimpinan daerah dan pimpinan cabang partai tunduk terhadap keputusan pimpinan pusat.

Dalam pemilukada tahun 2017 ini ada tiga koalisi yang terbentuk di Kabupaten Cilacap. Koalisi pertama adalah antara partai Demokrat, PAN, PKB dan Golkar yang mengusung pasangan calon Tatto Suwanto Pamuji-Syamsul Aulia Rahman. Koalisi kedua adalah antara PPP dan PDI yang mengusung pasangan calon Taufik Nurhidayat-Faiqoh Subky, dan koalisi ketiga adalah antara Partai Gerindra dan PKS yang mengusung Fran Lukman-Bambang Sutanto.

Melihat susunan koalisi di atas tampak bahwa partai dalam semua koalisi merupakan kombinasi antara partai nasionalis dan partai Islam. Meskipun keputusan ada di

Hakikat koalisi sendiri adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat (*strong*), mandiri (*autonomuos*), dan tahan lama (*durable*) (Cipto, 2000).

Hingga detik ini, koalisi antara partai politik tidak ada yang ideal. Tidak satu pun koalisi yang digalang para elit yang menghasilkan paduan yang kuat (*strong*), mandiri (*autonomuos*), dan tahan lama (*durable*). Namun seringkali koalisi yang dibangun membingungkan. Kompleksnya kekuatan politik, aktor dan ideologi menjadi faktor yang menyulitkan. Secara teoritis, koalisi partai hanya akan berjalan bila dibangun di atas landasan pemikiran yang realistis dan layak (Cipto, 2000).

Dinamika politik berlangsung secara aktif, sehingga memunculkan keragaman dalam implementasi teori koalisi tersebut. Dalam konteks Indonesia, sebagai contoh, keputusan mengenai koalisi merupakan hak pimpinan pusat partai, sehingga pimpinan maupun kepengurusan partai pada level daerah maupun cabang, hampir tidak memiliki kekuatan untuk menentukan. Dalam proses pembentukan koalisi di tingkatan kabupaten/kota, sebenarnya partai memiliki AD/ART untuk mengatur proses pembentukan koalisi. Sebagaimana dalam contoh AD/ART yang dimiliki oleh Partai Demokrat, bahwa untuk menentukan koalisi, partai memiliki Majelis Partai Daerah, yang bertugas untuk memberikan pertimbangan dalam

kedua di Kabupaten Jepara dengan jumlah sebanyak 307.070 jiwa, sedangkan kelompok usia di atas 65 tahun berjumlah sebanyak 73.298 jiwa (lihat tabel 3.15)

Tabel 3.15
Jumlah Penduduk Salatiga Menurut Kelompok Umur (2014)

Kelompok Umur	Jumlah
0-14	307.070
15-64	790.429
65+	73.298

Sumber: www.jateng.bps.go.id

Tingkat kesadaran pendidikan di Kabupaten Jepara variatif. Dikatakan variatif karena jumlah penduduk yang tidak atau belum pernah sekolah masih tinggi dibandingkan dengan yang menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi, yakni 4,76:3,84. Bahkan masyarakat yang tidak menamatkan pendidikan SD tercatat dalam angka 14,8. Persentase penduduk yang menamatkan pendidikan hingga setara dengan SD pada angka 35,13. Sementara itu, kebanyakan masyarakat menamatkan pendidikan setara dengan SMP, hal ini angkanya paling tinggi, apalagi jika dibandingkan dengan yang menamatkan pendidikan setara dengan SMA, yakni dengan angka 24,41: 17,06. Presentase jumlah penduduk Kabupaten Jepara di atas 15 tahun menurut tingkat pendidikan tinggi yang ditamatkan pada tahun 2014 sebagai berikut.

Tabel 3.16.
Persentase Jumlah Penduduk Jepara di Atas 15 Tahun Menurut
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (2014)

Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Persentase
Tidak/belum pernah sekolah	4,76
Tidak tamat SD	14,8
SD/MI	35,13
SMP/MTS	24,41
SMA/MA	17,06
PT	3,84

Sumber: www.jateng.bps.go.id

3. Dinamika Politik di Kabupaten Jepara

a. Profil DPRD Kabupaten Jepara

Anggota DPRD Kabupaten Jepara Periode 2014-2019 terdiri dari 50 anggota yang terpilih pada Pemilu Legislatif 2014. Seperti disajikan pada Tabel 3.17, dari ke-50 anggota tersebut, masing-masing terdiri dari 5 orang dari partai Nasdem, 5 orang dari PKB, 10 orang dari PDIP, 2 orang dari PKS, 5 orang dari partai Golkar, 8 orang dari partai Gerindra, 3 orang dari PAN, 2 orang dari partai Demokrat, 9 orang dari PPP, dan 1 orang dari partai Hanura.

Adapun kursi pimpinan DPRD Kabupaten Jepara Periode 2014-2019 diisi oleh Dian Kristiandi, S.Sos dari Partai PDIP yang dipilih sebagai Ketua, dengan 3 orang wakil ketua. Ketiga wakil ketua tersebut masing-masing berasal dari Partai PPP (H.Imam Zuhdi Ghozali, S.H), Partai

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf:

Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Selain itu, dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

Dengan demikian, berdasar ketentuan perundangan di atas maka KPU memang merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya itu KPU tidak terlibat dalam proses pembentukan koalisi dan berbagai proses terkait koalisi. KPU baru akan bergerak apabila dalam proses pembentukan atau berjalannya koalisi terdapat pelanggaran terhadap aturan, sehingga memaksa KPU bertindak.

Berkait dengan koalisi partai dalam pemilukada, penting untuk mengacu pada teori koalisi partai. Teori koalisi partai telah lama berkembang di negara-negara Eropa khususnya dan negara-negara dengan sistem parlementer pada umumnya. Dalam sistem pemerintahan presidensial yang multipartai, koalisi adalah suatu ke-niscayaan untuk membentuk pemerintahan yang kuat.

sana. Dasar dari ketetapan mengenai tugas dan wewenang KPU adalah Pasal 10 Undang;-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- b. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
- c. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
- d. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
- e. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
- f. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
- g. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Gerindra (H.Aris Isnandar, S.T), dan Partai Nasdem (H.Pratikno).

Tabel 3.17.
Daftar Anggota DPRD Kabupaten Jepara

No	Nama	Partai
1.	Taufiq Rahman	Demokrat
2.	Muhammad Aris, S.H.	Demokrat
3.	H.Aris Isnandar S.T.,	Gerindra
4.	Arizal Wahyu Hidayat S.E,	Gerindra
5.	Ali Ronzi ACH	Gerindra
6.	Purwanto	Gerindra
7.	Bangun Trihastanto, S.H	Gerindra
8.	H.Muzaidi, A.Md	Gerindra
9.	Achmad Harmoko, S.E	Gerindra
10.	Hj. Sri Lestari, S.H.	Gerindra
11.	H.Akhmad Faozi, S.E	Golkar
12.	Drs. Sugiyono	Golkar
13.	Harmanto S.E.,	Golkar
14.	H.Japar S.E.,	Golkar
15.	Moh Jamal Budiman S.Ag	Golkar
16.	H. Musadat, S.Pd.I.,	Hanura
17.	H. Pratikno	Nasdem
18.	Sunarto, S.Sos	Nasdem
19.	Sumarsono, S.Pd	Nasdem
20.	Agus Riyono	Nasdem
21.	Fitriyawati Aisyah	Nasdem
22.	Eko Sudarmaji, S.H.,	PAN
23.	Drs. H, Muslih, M.H,	PAN

24.	H.Bambang Harsono, SH., M.H	PAN
25.	Dul Khalim	PDIP
26.	H.Yuni Sulisty, SH	PDIP
27.	Dian Kristandi, S.Sos	PDIP
28.	Edy Ariyanto	PDIP
29.	Drs Junarso	PDIP
30.	H.Toyib	PDIP
31.	Sunarto	PDIP
32.	Sutrisno	PDIP
33.	H.Yuli Nugrogo, S.E	PDIP
34.	Arik Sunarso	PDIP
35.	Drs.Ahmad Sholikhin, M,Si	PKB
36.	H.Nur Hamid	PKB
37.	Kholis Fuad, S.H.I	PKB
38.	Hj. Quriyah	PKB
39.	Moh Siroj, BA	PKB
40.	Saifuddin	PKS
41.	H.Arofiq, S.T., M.T	PKS
42.	H.Sodiq Priyono	PPP
43.	H.Agus Sutisna, S.H.,	PPP
44.	H.Achmad Marchum, S.Sos,	PPP
45.	H.Masykuri	PPP
46.	H.Imam Zusdi Ghozali, S.H.	PPP
47.	Ir. H. Noor Fuad, M.H.	PPP
48.	Wahyu Mukhammadin, S.E.	PPP
49.	H.Subangun	PPP
50.	H.Mohammad Adib	PPP

Sumber: www.kpujepara.go.id

Bagaimana pun wacana yang ada disini, selama itu berdasarkan pada regulasi, kami tidak peduli.”

Terkait tugas KPU, Komisioner KPU Salatiga menyatakan bahwa: “ berkaitan dengan penentuan calon, semua ada regulasinya. Kami tidak masuk ke ranah penentuan itu. Kewenangan itu ada di partai. Sepanjang partai berjalan sesuai regulasi kami tidak akan melakukan hal yang berada di luar kewenangan kami sebagai penyelenggara pemilihan umum”

Dalam kaitannya dengan persoalan pembentukan koalisi KPU Kabupaten Jepara juga menyatakan hal serupa, yaitu:

Dalam hal proses pembentukan koalisi partai „konflik yang terjadi antar calon, penentuan calon, isu agama itu merupakan permasalahan yang berada di luar kewenangan KPU. Kalau KPU tahu, adanya bahaya bagi parpol maka KPU akan bertindak. Demikian juga jika ada tindakan yang menyinggung SARA maka tindakan itu akan dilarang, misalnya dalam kampanye. Hal ini karena KPU menyelenggarakan kampanye adalah sebagai penghubung parpol, calon dan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan dari para komisioner di ketiga kabupaten telah jelas bahwa koalisi diawali dari partai, dan KPU tidak berkaitan dengan persoalan pembentukan koalisi. Posisi Komisi Pemilihan Umum dalam konteks pemilihan kepala daerah adalah sebagai pelak-


10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilu, bahwa Partai politik yang hendak mencalonkan calon pemimpin daerah harus memiliki paling sedikit 20 % dari jumlah kursi atau 25 % dari akumulasi perolehan suara sah. Berdasarkan ketentuan perundangan tersebut data yang diperoleh dari berbagai studi menunjukkan bahwa mayoritas pemilu kepala daerah, baik tingkat propinsi maupun kabupaten/ kota, kemenangan diperoleh dari koalisi partai. Tercatat bahwa Dari 224 Pilkada baik di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten, 151 di antaranya (66,8 persen) dimenangkan oleh calon pemimpin daerah yang diusung koalisi partai (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, 2006 dalam Syamsuddin Haris, 2014)

Berkait dengan dengan proses awal pembahasan calon, Komisi Pemilihan Umum, sebagai penyelenggara Pemilihan kepala daerah memang tugasnya adalah memastikan seluruh proses pemilukada berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Hal ini ditegaskan oleh komisioner KPU, baik di Cilacap, Salatiga, maupun Jepara.

Berikut yang dikatakan oleh komisioner KPU Cilacap terkait tugas KPU dalam pemilukada: “Kalo kita berbicara hal2 yang di luar regulasi, secara formal kita tidak bisa mengatakan. Kami mengatur berdasarkan regulasi.

b. DPRD Kabupaten Jepara Menurut Partai

Berdasarkan jumlah partai, terdapat 10 partai di DPRD Kabupaten Jepara, yakni partai Nasdem, PKB, PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PPP, dan Hanura. Di bawah ini adalah gambar yang menyajikan informasi mengenai persentase jumlah anggota DPRD Kanupaten Jepara menurut partai secara jelas.




Gambar 3.8
Persentase Anggota DPRD Kabupaten Jepara Menurut Partai
 Sumber: www.kpujepara.go.id

Dari gambar 3.8, nampak bahwa terdapat tiga partai yang menempatkan wakilnya di kursi DPRD Kabupaten Jepara dengan proporsi yang lebih besar dibanding partai-partai lainnya. Ketiga partai tersebut yakni PDIP dengan persentase sebesar 20 persen, PPP dengan 18 persen, dan Gerindra dengan 16 persen. Di bawah ketiga partai

tersebut, ada tiga partai yang memiliki persentase jumlah anggota yang sama, yakni Golkar, PKB, dan Nasdem. Ketiga partai tersebut masing-masing mempunyai wakil dengan persentase sebesar 10 persen. Adapun 16 persen kursi yang lain dimiliki secara berturut-turut oleh wakil dari PAN, Demokrat, PKS, dan Hanura dengan persentase sebesar 6 persen, 4 persen, 4 persen, dan 2 persen.

c. DPRD Jepara Menurut Gender



Gambar 3.9

Persentase Anggota DPRD Kabupaten Jepara Menurut Gender

Sumber: www.kpujepara.go.id

Keterwakilan perempuan dalam DPRD Kabupaten Jepara sangat kecil. Dari 50 anggota DPRD Kabupaten Jepara, 85% berjenis kelamin laki-laki, yakni berjumlah 47 orang, sedangkan sisanya, 15% atau 3 orang diisi oleh perempuan.

rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan wali-kota secara demokratis.” Selanjutnya dinyatakan pula bahwa “Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.”, dan selanjutnya untuk tingkat propinsi disebut dengan Komisi Pemilihan Umum Propinsi, untuk tingkat kabupaten/kota disebut Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota, di tingkat kecamatan disebut Panitia Pemilu Kecamatan.

Dalam kerangka penyusunan laporan ini, alur deskripsi temuan penelitian akan disusun menurut alur waktu, yaitu dari proses awal negosiasi pencalonan hingga pemilihan. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk memberikan gambaran yang seutuhnya mengenai proses pemilihan kepala daerah secara langsung, serta menemukan bagaimana keberadaan diskursus Islam dalam setiap proses itu.

1. Negosiasi Awal Terbentuknya Koalisi

Dalam konteks pelaksanaan pemilihan kepala daerah, keberadaan partai tidak dapat dilepaskan dari proses pemilihan itu sendiri karena adanya prasyarat perundangan yang harus dipenuhi oleh partai dalam pengusulan calon. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2015, jo. Undang-undang No.

pada proses demokratisasi di negara kesatuan Republik Indonesia. Negara demokratis adalah negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam paham ini rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini berarti bahwa rakyat berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana ia harus diperintah. Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Hal tersebut merupakan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam Undang-undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU No. 15 Tahun 2011) dinyatakan bahwa “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh

d. Hasil Pemilu Kepala Daerah Langsung Kabupaten Jepara 2017

Pilkada Langsung di Kabupaten Jepara pada 2017 diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Subroto-Nur Yahman yang merupakan pasangan nomor urut 1 dan Ahmad Marzuki-Dian Kristiandi yang merupakan pasangan nomor urut 2.

Tabel 3.18.
Rangkuman Data Pilkada Langsung Kota Salatiga 2017

Pasangan Calon	Nomor Urut	Partai Pengusung	Hasil Perolehan Suara
Subroto-Nur Yahman	1	Nasdem, PPP, Gerindra, PKB, Golkar, PKS, PAN, Demokrat, dan Hanura	304.259 suara
Ahmad Marzuki-Dian Kristiandi	2	PDIP	319.837 suara

Sumber: www.kpujepara.go.id

Pasangan nomor urut 1 yakni Subroto-Nur Yahman diusung oleh koalisi sembilan partai (Nasdem, PPP, Gerindra, PKB, Golkar, PKS, PAN, Demokrat, dan Hanura). Sementara itu, pasangan nomor urut 2 yaitu pasangan calon Ahmad Marzuki-Dian Kristiandi yang hanya diusung oleh partai PDIP.

Hasil perolehan suara berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan KPU Jepara seperti disajikan pada tabel 3.x menunjukkan bahwa pasangan nomor urut 2 berhasil memperoleh suara lebih banyak (319.837 suara) dibanding pasangan nomor urut 1 (304.259 suara). Dengan hasil tersebut, pasangan Ahmad Marzuki-Dian Kristiandi ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Periode 2017-2022.[]

BAB IV

DINAMIKA KOALISI PARTAI

A. Model Koalisi yang Berlangsung

Jika dilihat dari perspektif politik pemerintahan koalisi adalah aliansi partai-partai yang dibangun atas dasar kepentingan bersama, baik untuk kepentingan partai-partai yang memerintah maupun sebaliknya, partai-partai yang menjadi oposisi. Koalisi pada umumnya terbangun dalam pemerintahan yang menganut sistem parlementer karena fungsi utamanya adalah untuk saling mendukung dalam pengambilan keputusan yang terjadi di parlemen. Meskipun demikian, koalisi bisa juga terbangun dalam pemerintahan presidensiil seperti di Indonesia yang dalam praktiknya lebih menyerupai sistem parlementer.

Proses politik yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menunjukkan proses yang mengacu